

**PERJANJIAN PINJAM UANG  
DENGAN JAMINAN POLIS ASURANSI  
PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912  
DI PEKANBARU**

**TESIS**

**Program Studi  
Magister Kenotariatan UNDIP**



**oleh :**

**FITRICIA RAHAYU, SH.**  
**B4B 003 093**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2005**

TESIS

**PERJANJIAN PINJAM UANG DENGAN JAMINAN POLIS  
ASURANSI PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA  
1912 DI PEKANBARU**


Telah dipertahankan dan disetujui di depan Tim Penguji pada  
tanggal 16 Agustus 2005

Oleh :

FITRICIA RAHAYU, S. H.  
NIM : B4B.003.093

Menyetujui,

Pembimbing Utama ,



R. Suharto, S. H., M., Hum  
NIP : 131631844

Ketua Program Studi,



Mulyadi, S. H., M. S.  
NIP : 130529429

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil dari pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar pada suatu Perguruan Tinggi atau lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan dimana perlu.

Semarang, 15 Agustus 2005

(FITRICIA RAHAYU, SH)

## ABSTRAK

Asuransi jiwa bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada keluarga yang ditinggalkan setelah kematian tertanggung, juga terdapat unsur menabung. Di dalam perasuransian jiwa pemegang polis juga mempunyai hak melakukan pinjaman uang. Meskipun dengan prosedur yang mudah dan biaya yang murah, juga dapat menimbulkan kesulitan bagi para pemegang polis yang melakukan pinjaman itu. Karena disamping mereka harus membayar angsuran pinjamannya ditambah bunga setiap bulannya, mereka juga harus memenuhi kewajibannya sebagai orang yang mengadakan perjanjian pertanggungan untuk membayar premi pertanggungan.

Sehubungan dengan hal itu, melalui penelitian-penelitian, baik kepustakaan maupun lapangan, penulis meninjau pelaksanaan perjanjian pinjam uang dengan jaminan polis, penulis meninjau pelaksanaan perjanjian pinjam uang dengan jaminan polis asuransi dan masalah lainnya yang berhubungan dengan tujuan penulisan tesis ini, yaitu penulis berkeinginan untuk meninjau pelaksanaan perjanjian pinjam uang dengan jaminan polis asuransi dan untuk melihat lebih jauh permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian pinjam uang di perusahaan asuransi.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan langsung di lapangan, penulis memperoleh data primer dengan melalui wawancara terhadap para informan dan diketahui bahwa untuk dapat melakukan pinjaman uang pada perusahaan asuransi jiwa mempunyai syarat-syarat tertentu, yang diantaranya hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kontrak asuransi jiwa dengan perusahaan tersebut, mempunyai jaminan polis yang mempunyai harga tunai, pembayaran premi lancar dan syarat-syarat lain yang ditentukan oleh perusahaan asuransi yang bersangkutan. Dan jumlah uang yang dapat diperoleh dengan jaminan polis tersebut adalah 60 % dari jumlah nilai tunai pada waktu pinjaman dilakukan, jangka waktu ini dihitung mulai dari seseorang menjadi tertanggung serta pinjaman ini dikenakan bunga pinjaman, yaitu 2 % dari bunga cicilan.

Pelaksanaan perjanjian pinjam uang dengan jaminan polis pada perusahaan asuransi berpedoman kepada beberapa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdana dan KUHD, di samping itu juga berlaku ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi yang bersangkutan, yang mengakibatkan peraturan mengenai perjanjian pinjam uang dengan jaminan polis ini belum ada keseragaman untuk seluruh perusahaan asuransi jiwa.

## ABSTRACT

Life Insurance has purposes both providing protection for the family left by the endured because of death and for saving. In life insurance, the policy holders also has the right to propose a loan. Although there are easy procedures and cheap cost, there is also difficulties for the policy holder to propose a loan. Because instead of paying the installment plus the interest each month, they must also fulfill their requirements as the persons who have insurance contract to pay the insurance premium.

Concerning the matter, through researches, both in libraries and fields, the writer reviewed the implementation of loan contract by policy collateral, and the other problems related to the purpose of this thesis, that is, the writer wanted to review the implementation of loan contract by policy collateral and to see further the problems in the implementation of loan contract at insurance firms.

On the basis of the research result conducted by the writer on the spot, the writer obtained the primary data by interviewing the informants and it was found that to have a loan at life insurance company had certain requirements, which could only be done by the persons had life insurance contract with the corporate, had a policy collateral with cash price, the premium payment was good, and other requirements required by the insurance firm. And the total amount of cash obtained by the policy collateral was 60% of the cash total value when the loan was done. This term was calculated from when someone became the endured and this loan was charged by interest 2% of the installment interest.

The implementation of loan contract by policy collateral at insurance firm has the guideline from several regulations in KUHPerdata and KUHD. Instead, it also prevails the stipulation determined by the insurance firm, which causes there is no uniformity on the loan contract by policy collateral for all life insurance firms.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, penulis haturkan kehadiran Allah SWT, atas segala hidayat, rahmat dan karuniaNya, sehingga memberikan kekuatan kepada penulis dalam usaha menyelesaikan tesis ini.

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai derajat S2 Magister Kenotariatan pada Universitas Diponegoro Semarang.

Untuk memenuhi persyaratan, penulis mengajukan tesis ini dengan judul :

**“PERJANJIAN PINJAM UANG DENGAN JAMINAN POLIS ASURANSI PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 DI PEKANBARU”**

dalam penyusunan tesis ini, penulis telah mendapat bimbingan, petunjuk, saran-saran dan dukungan yang sangat bermanfaat, sehingga tugas yang semula dirasa sukar menjadi lebih mudah dan lancar. Oleh karenanya, dengan penuh rasa syukur, hormat dan bahagia, penulis haturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Mulyadi, SH, MS, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro
2. Bapak Yunanto, SH, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro
3. Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo, Msc, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang
4. Bapak Prof. DR. Soeharyo Hadi Saputro, dr.SpPD (k), selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang
5. Bapak R. Suharto, SH, M.Hum, selaku pembimbing tesis yang dengan penuh kesabaran membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini
6. Tim Reviewer Proposal serta Tim Penguji Tesis, yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk menilai kelayakan proposal penelitian penulis dan

bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) di Universitas Diponegoro Semarang

7. Para guru besar dan Bapak/Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberikan bimbingan dan menyalurkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis
8. Staf Administrasi/Pengajaran Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberikan bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan
9. Bapak Ery Agus Priyono, SH, Msi, selaku Dosen Wali Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang
10. Bapak Pimpinan Cabang serta seluruh Staf dan Karyawan kantor AJB Bumiputera 1912 Cabang Pekanbaru, yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini
11. Suamiku tercinta, Desanspri, SE, yang dengan setia dan penuh kesabaran memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang
12. Orangtuaku tercinta, Bapak H. Yulius Anwar dan Ibu Hj. Yuniharti, Bapak M. Ahmad, SH dan Ibu Maymun Asni, serta adik-adikku, Dewi Hafsari dan Yoan Ferdian, Ir. Yansen Olandra dan Resti Hikmah Yumantri yang selalu mendoakanku tanpa henti-hentinya
13. Rekan-rekan mahasiswa Magister Kenotariatan, khususnya angkatan 2003, yang telah memberi dorongan moril sepanjang perkuliahan dan sebagai teman diskusi dalam penyelesaian Tesis ini
14. Semua pihak yang juga memberikan dorongan semangat dan bantuannya yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Dengan kemampuan yang sangat terbatas, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya.

Saran maupun kritik yang membangun sangat penulis harapkan bagi kebaikan maupun kesempurnaan tesis ini.

Akhirnya, dengan terwujudnya tesis ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi masyarakat luas dan juga bagi penulis sendiri.

Amin Ya Rabbal 'Alamin

Semarang, 15 Agustus 2005

Penulis,

(FITRICIA RAHAYU, SH)

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Asuransi .....	8
1. Pengertian Dan Dasar Hukum Asuransi .....	8
2. Tujuan dan Jenis-jenis Asuransi .....	16
3. Polis Asuransi .....	21
4. Premi Asuransi.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan.....	26
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan.....	26
2. Sifat dan Jenis-jenis Jaminan.....	29
3. Penggolongan Lembaga Jaminan.....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Gadai.....	34
1. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai.....	34
2. Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Gadai.....	39
3. Berakhirnya Jaminan Gadai .....	41
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
1. Metode Pendekatan.....	45
2. Spesifikasi Penelitian.....	45

3. Metode Pengumpulan Data.....	45
4. Metode Penyajian Data .....	46
5. Metode Analisis Data.....	47
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
1. Jenis Perjanjian Jaminan Kebendaan yang Dipakai Untuk Mengikat Polis Asuransi Pada Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Pekanbaru.....	53
2. Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pinjam Uang Pada Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Pekanbaru .....	65
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Asuransi atau pertanggungan merupakan perkataan yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, dimana sebagian besar masyarakat Indonesia sudah melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi, baik milik negara maupun milik swasta nasional.

Manfaat asuransi sangat penting dan besar artinya dalam masa pembangunan dewasa ini. Hal ini terlihat dalam usaha menyerap modal swasta melalui premi asuransi yang di dapat dari para pemegang polis.

Pembangunan di bidang ekonomi sangat erat hubungannya dengan modal yang merupakan salah satu sumber untuk pembiayaan produksi, baik bagi orang perseorangan maupun bagi perusahaan. Usaha untuk mendapatkan modal itu dapat dengan berbagai cara antara lain melalui perjanjian kredit di bank, maupun melalui perjanjian pinjam uang dari badan (lembaga keuangan) yang bukan bank seperti lembaga pembiayaan, investasi, dana pensiun dan asuransi.

Salah satu lembaga keuangan bukan bank yang juga membuka usaha dalam bidang perjanjian pinjam uang itu ialah perusahaan asuransi, yang selama ini dikenal bergerak di bidang pertanggungan.

Pada perusahaan asuransi, uang pinjaman yang diberikan oleh perusahaan itu pada hakekatnya berasal dari premi yang dibayarkan oleh

tertanggung atau pemegang polis. Premi itu kemudian disalurkan kembali pada masyarakat yang membutuhkan uang.

Hubungan ini hanya dapat terjadi khusus antara pemegang polis yang mengadakan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi yang bersangkutan. Dengan kata lain, orang yang tidak mengadakan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi itu tidak dapat melakukan perjanjian pinjam uang dengan perusahaan asuransi tersebut.

Perjanjian pinjam uang di perusahaan asuransi ini hampir sama dengan perjanjian kredit di bank, dimana salah satu syarat perjanjiannya harus ada benda yang dijadikan sebagai jaminannya yaitu polis asuransi.

Sebagai mana yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang mengatakan bahwa :

*"Perjanjian pinjam – meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang – barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula."*

Berdasarkan Pasal 1754 KUHPerdata tersebut diatas dapat diketahui bahwa perjanjian pinjam-meminjam menurut KUHPerdata tidak diharuskan adanya jaminan. Sedangkan pada perusahaan asuransi perjanjian pinjam – meminjam uang tersebut mengharuskan adanya jaminan, yang mana jaminannya adalah polis asuransi bernilai tunai.

Perjanjian pinjam – meminjam dengan jaminan polis ini hanya dapat terjadi dalam pertanggungan jiwa. Jadi pemegang polis pada perusahaan asuransi jiwa mempunyai hak untuk meminjam sejumlah uang pada

perusahaan asuransi dengan cara menjaminkan polis sebagai jaminan. Namun tidak semua polis dapat dijadikan jaminan, perusahaan asuransi jiwa memberikan batasan. Dengan memenuhi persyaratan suatu polis dapat dijadikan jaminan.

Polis yang dijadikan jaminan itu harus memenuhi syarat – syarat yang telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi, telah memiliki harga tunai dan tidak ada tunggakan pembayaran preminya.<sup>1</sup>

Dalam perjanjian pinjam – meminjam jaminan merupakan syarat. Tidak ada perusahaan yang begitu saja bersedia memberikan pinjaman uang tanpa adanya jaminan pengembalian uang yang dipinjamnya itu. Jaminan yang dimintakan itu dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bahwa diperusahaan asuransi perjanjian pinjam – meminjam uang dapat terjadi dengan adanya suatu jaminan yaitu benda bergerak. Benda bergerak yang dimaksud berupa surat – surat yang dalam hal ini adalah polis asuransi, yang tergolong ke dalam surat berharga.

Karena itulah alternatif meminjam uang pada perusahaan asuransi jiwa dengan terlebih dahulu harus menjadi anggotanya (mengadakan perjanjian pertanggungan dengan perusahaan asuransi yang bersangkutan), merupakan jalan keluar dari sulitnya mendapatkan modal untuk pembiayaan produksi baik bagi orang perseorangan maupun perusahaan melalui kredit bank.

---

<sup>1</sup> H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 7 Hukum Surat Berharga*, (Djambatan : Jakarta, 1983), hal. 190.

Namun demikian perusahaan asuransi bukanlah saingan bagi bank, karena pinjaman yang diberikan oleh perusahaan asuransi khusus bagi para pemegang polis perusahaan asuransi yang bersangkutan, bukan masyarakat umum, yang tujuan pelaksanaan ini adalah untuk kesejahteraan anggotanya (pemegang polis).

Pada hakekatnya, pinjaman uang yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada para pemegang polis dengan jaminan polis itu sendiri juga dapat menimbulkan sedikit hambatan bagi para pemegang polis yang melakukan pinjaman itu. Meskipun dengan prosedur yang mudah dan biaya yang murah, pihak tertanggung juga harus membayar angsuran pinjaman ditambah bunga setiap bulan sebagai kewajibannya dan membayar premi pertanggungan sebagai orang yang mengadakan perjanjian pertanggungan dengan perusahaan asuransi tersebut.

Oleh karena jangka waktu jatuh tempo pembayaran premi asuransi oleh tertanggung masih lama, maka dalam hal ini polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan pelunasan dalam perjanjian pinjam – meminjam uang antara pihak tertanggung dengan pihak asuransi.

Berdasarkan analisa penulis, maka yang menjadi persoalan dalam suatu perjanjian pinjam meminjam uang pada sebuah perusahaan asuransi, pemegang polis harus diikat dengan sebetuk perjanjian jaminan. Oleh karena itu, di dalam tesis ini yang akan penulis kaji yaitu bentuk yuridis dari perjanjian jaminan antara pihak tertanggung dengan perusahaan asuransi dalam perjanjian pinjam – meminjam uang.

Hal-hal tersebut di atas telah melatarbelakangi penulis untuk menyusun tesis yang berjudul : “Perjanjian Pinjam Uang Dengan Jaminan Polis Asuransi Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Di Pekanbaru”.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tadi, maka timbul beberapa permasalahan yang merupakan permasalahan pokok dalam penulisan ini yaitu :

1. Bagaimanakah jenis perjanjian jaminan kebendaan yang dipakai untuk mengikat polis asuransi pada Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 di Pekanbaru?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa perjanjian pinjam–meminjam uang pada perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 di Pekanbaru?

## **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui jenis perjanjian jaminan kebendaan yang dipakai untuk mengikat polis asuransi pada Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 di Pekanbaru.
  - b. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa perjanjian pinjam–meminjam uang pada perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 di Pekanbaru.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis maupun masyarakat luas tentang perjanjian pinjam – meminjam uang pada perusahaan asuransi khususnya mengenai Perjanjian Pinjam Uang Dengan Jaminan Polis Asuransi Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 di Pekanbaru.

### b. Kegunaan Praktis.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai dasar hukum pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian Pinjam Uang Dengan Jaminan Polis Asuransi Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 di Pekanbaru.

## B. SISTEMATIKA PENULISAN.

Untuk menghindari gambaran umum dan agar mudah dipahami serta pemahaman tidak menyimpang dari materi – materi yang telah digariskan dalam penyusunan tesis ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan persoalan yang berhubungan dengan pembuatan tesis yaitu latar belakang

permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II merupakan bab tinjauan pustaka. Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang hal – hal yang berkaitan dengan ketentuan umum tentang asuransi, ketentuan umum tentang jaminan dan ketentuan umum tentang jaminan gadai yang diperoleh dari berbagai sumber.

Bab III merupakan bab metodologi penelitian. Pada bab ini dijelaskan mengenai metode – metode yang digunakan dalam penyusunan tesis ini, yaitu metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisa data.

Bab IV merupakan bab hasil penelitian dan analisa data. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai proses penelitian sehingga mencapai hasil yang diharapkan, yaitu mengenai pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam uang dengan pengikatan jaminan polis asuransi pada Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 di Pekanbaru, konstruksi yuridis perjanjian jaminan dengan polis asuransi tersebut, dan mengenai penyelesaian sengketa perjanjian pinjam – meminjam uang apabila terjadi wanprestasi.

Bab V adalah bab penutup. Merupakan bab terakhir yang menyimpulkan isi tesis disertai saran – saran. Kesimpulan diperoleh dari hasil analisis terhadap penelitian dan pembahasan pada bab keempat. Sedangkan saran-saran dilakukan sebagai pertimbangan untuk diadakan perbaikan – perbaikan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Asuransi

Istilah yang umum dipakai untuk asuransi atau pertanggungan dalam bahasa Belanda "*assurantie*" atau "*verzekering*". Didalam praktek sejak zaman Hindia Belanda sampai sekarang ini banyak orang memakai istilah asuransi (*assurantie*).<sup>2</sup>

Untuk istilah penanggung di dalam asuransi disebut dengan "*veerzekeraar*" atau "*asurador*", sedangkan untuk istilah tertanggung disebut "*verzekerde*" atau "*geassureerde*". Di dalam bahasa Inggris asuransi disebut dengan istilah "*insurance*" untuk istilah penanggung dipakai istilah "*the insured*".

Ada beberapa pengertian asuransi yang dapat ditemui baik dari Undang-Undang maupun pendapat para Sarjana antara lain yaitu :

##### 1. Berdasarkan Pasal 246 KUHD yang menyatakan :

"Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri dengan seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu".

---

<sup>2</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan (Pokok-Pokok Pertanggungan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1982, Hal. 16

Dari Pasal 246 KUHD tersebut di atas ada 3 hal pokok yang terkandung di dalamnya yaitu :

- a. Pihak tertanggung berjanji akan membayar premi kepada pihak penanggung, baik pembayaran secara sekaligus maupun secara berangsur-angsur.
- b. Pihak penanggung berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung, sekaligus atau berangsur-angsur bila terjadi peristiwa tak tentu.
- c. Suatu peristiwa yang semula belum jelas akan terjadi.

Banyak para ahli menyebutkan, bahwa definisi yang tercantum dalam Pasal 246 KUHD tidak tepat untuk asuransi jiwa. Hal ini mengingat bahwa unsur kerugian, kerusakan dan kehilangan keuntungan yang diharapkan tidak terdapat dalam asuransi jiwa. Sehubungan dengan itu Emmy Pangaribuan Simanjuntak, mengakui bahwa definisi yang terdapat pada Pasal 246 KUHD tidak dapat diterapkan pada asuransi jiwa atau asuransi jumlah.

Selanjutnya beliau mengemukakan tentang sifat-sifat umum asuransi yaitu:<sup>3</sup>

- a. Bahwa asuransi itu timbul berdasarkan perjanjian
- b. Asuransi itu adalah perjanjian bersyarat, yang pelaksanaan kewajiban penanggung tertanggung pada suatu peristiwa yang tidak tentu atau tidak pasti.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, Hal. 17

- c. Bahwa perjanjian itu bersifat timbal balik
  - d. Tujuan dari perjanjian ini adalah mengalihkan resiko kepada penanggung (yang dapat melanjutkan dengan menyebarkan atau membagi-bagikan resiko).
  - e. Dengan mengalihkan resiko itu ada kewajiban tertanggung untuk membayar premi.
  - f. Tertanggung akan menerima ganti rugi atau *indemnity* sejumlah yang diderita dari penanggung, dalam hal ini tertanggung akan menerima sejumlah uang dari penanggung.
  - g. Dalam perjanjian asuransi itu ada pihak tertanggung yang menerima ganti rugi harus melekat sifat yang mempunyai kepentingan atas peristiwa yang tidak tentu itu agar tidak menderita kerugian.
2. Menurut Santoso Poedjosoebroto.<sup>4</sup>

*"Asuransi pada umumnya, adalah suatu perjanjian timbal balik, dalam mana pihak penanggung, dengan menerima premi mengikatkan diri untuk memberikan pembayaran kepada pengambilan asuransi atau seorang yang ditunjuk, karena terjadi peristiwa yang belum pasti yang disebutkan dalam perjanjian, baik karena pengambilan asuransi atau tertunjuk menderita kerugian yang disebabkan oleh peristiwa tadi mengenai hidup, kesehatan atau validitet seorang tertanggung".*

3. Menurut H.M.N Purwosutjipto.<sup>5</sup>

*"Pertanggungan adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dengan penutup asuransi, dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian, dan atau membayar sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian, kepada penutup asuransi atau orang lain yang ditunjuk, pada waktu terjadinya*

<sup>4</sup> Santoso Poedjosoebroto, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggungan Jiwa di Indonesia*, (Bharata, Jakarta, 1996), Hal. 82.

<sup>5</sup> H. M. N. Purwisutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 6 Hukum Pertanggungan, (Djambatan, Jakarta), Hal. 10

*evenement, sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang premi”.*

Dari beberapa pendapat tentang pengertian di atas jelas terlihat bahwa pertanggungan itu selalu mengandung pengertian adanya suatu resiko dari peristiwa tak tentu. Sedangkan pada asuransi jiwa, tidak semua unsur yang terkandung di dalam pengertian asuransi pada umumnya.

### **Dasar Hukum Asuransi**

Sebagai lembaga hukum, asuransi masuk ke Indonesia secara resmi bersamaan dengan berlakunya BW (Burgerlijk Wetboek) atau Hukum Perdata Barat dan W.V.K (*Wetboek Van Koophandel*) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dengan suatu pengumuman tanggal 30 April 1847 yang termuat dalam Stb 1847 No. 23, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848.

Sejalan dengan itu pengaturan asuransi terdapat dalam :

1. Pengaturan di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang termuat dalam Buku III Bab XV, tentang perjanjian untung – untungan (*konsevereenkomst*).

Pasal 1774 KUHPerdata, menyebutkan :

*“Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu”.*

Yang dimaksud dengan perjanjian untung-untungan menurut pasal 1774 KUHPerdata adalah perjanjian pertanggungan, bunga cagak

hidup, perjudian dan pertaruhan. Jadi ketiganya dimasukkan dalam perjanjian untung-untungan (*Konsevereenkomst*).

## 2. Pengertian di dalam KUHD

Hukum pertanggungan pada umumnya diatur dalam KUHD, Buku I titel 9, 10 dan Buku II titel 9 dan 10 dengan perincian sebagai berikut :

Buku I titel 9 : Mengatur tentang pertanggungan pada umumnya dimulai dari Pasal 246 sampai dengan Pasal 286.

Buku I titel 10 : Mengatur tentang pertanggungan terhadap bahaya kebakaran, terhadap bahaya yang mengancam hasil – hasil pertanian yang belum dipanen, dan tentang pertanggungan jiwa, dengan perincian :

- Bagian Pertama : Mengatur tentang pertanggungan terhadap bahaya kebakaran (Pasal 287-298 KUHD).

- Bagian kedua : Mengatur tentang pertanggungan terhadap bahaya – bahaya yang mengancam hasil – hasil pertanian yang belum dipanen (Pasal 299 – 301 KUHD)

- Bagian ketiga : Mengatur tentang pertanggung jawaban jiwa (Pasal 302 – 308 KUHD).

Buku II titel 9 : Mengatur tentang pertanggung jawaban terhadap segala bahaya laut dan terhadap bahaya perbudakan, dengan perincian :

- Bagian Pertama : Mengatur tentang bentuk dan isi pertanggung jawaban tersebut (Pasal 592 – 618 KUHD)
- Bagian kedua : Mengatur tentang perkiraan barang-barang yang dipertanggung jawaban (Pasal 619 – 623 KUHD).
- Bagian ketiga : Mengatur tentang permulaan dan berakhirnya bahaya (Pasal 624 – 634 KUHD).
- Bagian keempat : Mengatur tentang hak – hak dan kewajiban – kewajiban si penanggung jawaban dan si tertanggung (Pasal 635 – 662 KUHD).

- Bagian kelima : Mengatur tentang melepaskan hak milik atas barang yang dipertanggungkan (*Abandonemen*) (Pasal 663 - 680 KUHD)
- Bagian keenam : Mengatur tentang kewajiban - kewajiban dan hak - hak para makelar dalam asuransi laut (Pasal 681 - 685 KUHD).

Buku II titel 10 : Mengatur tentang pertanggunggan terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat, di sungai dan di perairan darat (Pasal 686 - 695 KUHD).

### 3. Pengaturan di luar KUHD

Pertanggunggan khusus yang diatur di luar KUHD, diatur secara tersendiri, seperti di dalam Undang - Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (KEPPRES) atau bentuk peraturan perundang - undangan lainnya.

Peraturan khusus yang ada diluar KUHD tersebut antara lain :

1. UU No. 33 Tahun 1964, yaitu Undang - Undang tentang Dana Pertanggunggan Wajib Kecelakaan Penumpang.

2. UU No. 34 Tahun 1964, yaitu Undang – Undang tentang Dana Pertanggunggaan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
3. UU No. 2 Tahun 1992, yaitu Undang – Undang tentang Usaha Perasuransian.
4. Keputusan Presiden No. 230 Tahun 1968 jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 1 Tahun 1968 dan No. 1 Tahun 1969, tentang Asuransi Kesehatan (ASKES).
5. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1963, tentang Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN)
6. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1971, tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).

Dipergunakannya Hukum Inggris di dalam lapangan hukum asuransi, tidak lain adalah karena adanya kebutuhan praktis terutama dalam perdagangan luar negeri, khususnya asuransi angkutan laut. Hal ini dapat dimengerti karena pada umumnya setiap transaksi yang terjadi dalam perdagangan internasional biasanya selalu dilindungi oleh polis asuransi yang berdasarkan pada Hukum Asuransi Inggris yang sudah diakui oleh masyarakat Internasional. Bagi perusahaan-perusahaan asuransi, pada umumnya juga mempergunakan polis – polis yang bersumber dari Negara – Negara di mana lembaga perasuransianya sudah maju.

## 2. Tujuan dan Jenis-Jenis Asuransi

Setelah penulis mengemukakan pengertian asuransi, baik yang disebutkan dalam Undang – Undang maupun menurut para Sarjana, maka penulis akan membicarakan tentang tujuan dari asuransi. Bahwa setiap orang akan menghadapi resiko, yaitu kerugian mengenai diri dan harta bendanya. Yang disebut dengan resiko itu adalah kewajiban memikul kerugian sebagai akibat dari suatu peristiwa di luar kesalahannya yang menimpa harta bendanya. Resiko itu ada yang sudah pasti, misalnya adanya penyusutan nilai suatu benda karena dipakai dan ada yang belum tentu adanya, misalnya kebakaran, pencurian, perampokan, tenggelamnya kapal di laut, kecelakaan dan lain sebagainya, resiko ini tidak dapat dipastikan terjadinya terlebih dahulu atau disebut dengan “peristiwa tidak tentu” (*onzekeervoorval*).

Jadi tujuan asuransi adalah untuk mengalihkan resiko dari si tertanggung kepada si penanggung, yang berarti bahwa si penanggung berkewajiban untuk mengganti kerugian bila terjadi peristiwa tak tentu (*evenement*). Sebagai kontra prestasi dari penanggung, tertanggung berkewajiban membayar uang premi kepada penanggung.

Besarnya uang premi yang dibayarkan oleh tertanggung, harus diperhitungkan oleh penanggung dengan cermat, agar perusahaan pertanggungan tidak akan rugi.

## Jenis – Jenis Asuransi

Menurut Undang – Undang, asuransi dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Perbedaan menurut Pasal 247 KUHD
2. Asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang
3. Asuransi dengan premi dan Asuransi perkumpulan saling menanggung.

### Ad. 1 Perbedaan menurut Pasal 247 KUHD

Di dalam pasal ini beberapa jenis asuransi yaitu :

- a. Asuransi terhadap bahaya kebakaran
- b. Asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil – hasil pertanian yang belum dipanen
- c. Asuransi Jiwa
- d. Asuransi terhadap bahaya laut
- e. Asuransi terhadap bahaya yang mengancam pengangkutan di daratan, di sungai, dan di perairan darat.

Asuransi yang tersebut dalam point a, b dan c, diatur dalam Buku I Bab IX dan X KUHD, sedangkan asuransi yang tersebut dalam d dan e, diatur dalam Buku UU Bab IX dan X KUHD.

### Ad. 2 Asuransi Kerugian dan Asuransi Jumlah

Perbedaan yang prinsipal dari kedua bentuk asuransi ini terletak pada prinsip indeminitasnya, dimana pada asuransi kerugian penggantian kerugian dari penanggung adalah seimbang dengan

kerugian yang sungguh – sungguh diderita oleh tertanggung, sedangkan pada asuransi jumlah prinsip indeminitasnya tidak ada.

Untuk lebih jelasnya perbedaan antara asuransi kerugian dengan asuransi jumlah, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Para pihak

Pada asuransi kerugian ada dua pihak, yaitu penanggung dan tertanggung. Sedangkan pada asuransi jumlah atau jiwa pihak tertanggungnya dapat dipecah menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Penutup atau pengambil asuransi, yakni orang yang menutup atau mengambil asuransi, yang berkewajiban membayar premi dan sekaligus berhak menerima polis.
- b. Penikmat atau tertunjuk, yakni orang yang ditunjuk oleh pengambil atau penutup asuransi untuk menerima prestasi penanggung.

2. Yang dipertanggungkan.

Pada asuransi kerugian yang dipertanggungkan adalah barang (benda) yang mungkin dapat diserang bahaya, yang merugikan tertanggung. Benda itu disebut benda pertanggungan.

Sedangkan pada asuransi jumlah (jiwa) sesuatu yang dipertanggungkan adalah jiwa seseorang, yang disebut dengan badan pertanggungan.

3. Prestasi penanggung.

Pada asuransi kerugian prestasi penanggung adalah mengganti kerugian yang benar – benar diderita oleh tertanggung.

Sedangkan pada asuransi jumlah (jiwa) prestasi penanggung adalah membayar sejumlah uang tertentu yang telah ditetapkan pada saat ditutupnya asuransi kepada penikmat atau tertanggung.

4. Kepentingan .

Kepentingan pada asuransi kerugian adalah hak subjektif atau kewajiban yang bernilai uang, dapat diancam bahaya dan tidak dilarang oleh Undang – Undang (Pasal 268 KUHD).

Sedangkan kepentingan pada asuransi jiwa berbentuk hubungan kekeluargaan.

5. Evenement

Evenement pada asuransi kerugian berwujud terjadinya peristiwa tak tentu yang menimbulkan kerugian pada tertanggung.

Sedangkan evenement pada asuransi jiwa berwujud hilangnya jiwa seseorang atau lampaunya suatu tenggang waktu tanpa meninggalnya tertanggung.

6. Azas *Indeminiteit* (Azas Keseimbangan)

Azas *indeminiteit* artinya perimbangan antara resiko yang akan dialihkan kepada penanggung dengan kerugian yang diderita oleh tertanggung sebagai akibat suatu peristiwa yang menurut

pikiran manusia normaliter tidak dapat diharapkan akan terjadinya.

### Ad. 3 Asuransi dengan Premi dan Asuransi Perkumpulan Saling Menguntungkan

Asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk pemberian penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.

Dengan demikian pengertian tersebut menyatakan bahwa penanggung dengan menikmati suatu premi dapat mengikatkan dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskan dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan diderita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti.

Istilah perkumpulan saling menanggung sering juga disebut asuransi penanggung. Di dalam asuransi saling menanggung, beberapa orang yang menghadapi bahaya yang sama saling mengikatkan dirinya untuk sama-sama menanggung kerugian yang diderita oleh salah seorang dari mereka. Masing – masing anggota menyeter sejumlah uang sebagai premi, baik sekaligus maupun secara berkala menurut yang mereka perjanjikan. Bila terjadi

kerugian salah seorang anggota, maka kerugian itu diganti dengan uang premi yang telah terkumpul.

Penanggung saling menanggung mempunyai sifat koperatif (gotong royong), para anggota sama – sama menanggulangi kerugian yang diderita oleh teman anggota. Dengan demikian tujuan asuransi perkumpulan saling menanggung ini bukanlah mencari keuntungan, tetapi membagi resiko. Jadi jelas bahwa asuransi dengan premi tidaklah sama dengan perkumpulan atau asuransi saling menanggung.

### 3. Polis Asuransi

Ketentuan di dalam Pasal 255 KUHD menyatakan :

*"Suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan Polis".*

Dari Pasal 255 KUHD di atas, bahwa perjanjian asuransi itu harus diadakan secara tertulis.

Dalam Pasal 259 KUHD, Polis itu harus ditawarkan kepada penanggung supaya ditandatangani dan dalam waktu 24 jam setelah ditawarkan harus diserahkan kembali kepada tertanggung. Dari maksud pasal itu jelas bahwa sebenarnya yang membuat polis adalah si tertanggung, lalu ditawarkan kepada penanggung.

Akan tetapi dalam hal ini, ternyata dalam praktek bertolak belakang dengan maksud Pasal 259 KUHD, biasanya perusahaan – perusahaan besar memakai formulir polis sendiri – sendiri dan mengisinya menurut kepentingan keadaan atau memakai standar polis yang sudah terkenal,

seperti polis bursa Amsterdam atau polis bursa Rotterdam. Jadi kenyataannya dalam praktek, polis itu biasanya telah dibuat, disusun rapi dan jelas tercetak dan siap ditawarkan kepada calon tertanggung.<sup>6</sup>

Polis yang merupakan akta di dalam suatu perjanjian, bukanlah merupakan suatu syarat, akan tetapi merupakan suatu alat bukti. Hal ini bukan berarti polis itu tidak perlu. Polis merupakan alat bukti yang sempurna tentang apa yang mereka perjanjikan dalam polis asuransi.

Pada prinsipnya, isi polis itu memuat hal – hal apa saja yang diperjanjikan oleh para pihak dalam perjanjian asuransi tetapi Undang – Undang menggariskan tentang aturan umum dari isi polis. Menurut Pasal 256 KUHD, setiap polis, kecuali polis asuransi jiwa harus memuat hal – hal sebagai berikut :

- a. Hari ditutupnya pertanggungan
- b. Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan seorang ketiga.
- c. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan.
- d. Jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan
- e. Bahaya – bahaya yang ditanggung oleh si penanggung.
- f. Saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya itu.
- g. Jumlah premi pertanggungan

---

<sup>6</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Op, cit*, Hal. 32.

- h. Pada umumnya, semua keadaan yang kiranya penting bagi si penanggung untuk diketahuinya, dan segala syarat yang diperjanjikan antara pihak.

Khusus bagi asuransi jiwa, isi polis ditentukan dalam Pasal 304 KUHD, yang memuat :

- a. Hari ditutupnya pertanggungan
- b. Nama si tertanggung
- c. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan
- d. Saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya si penanggung
- e. Jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan
- f. Premi pertanggungan tersebut

Jangka waktu penyerahan polis yang sudah selesai dibuat dan telah ditandatangani oleh penanggung untuk diserahkan kepada tertanggung, Undang – Undang menentukan sebagai berikut :

- 1) Bila perjanjian asuransi dibuat oleh tertanggung dengan penanggung secara langsung, masa jangka waktu yang diberikan adalah 24 jam (Pasal 259 KUHD).
- 2) Bila perjanjian asuransi itu dibuat melalui makelar, maka jangka waktu itu ditetapkan menjadi 8 hari (Pasal 260 KUHD).
- 3) Jika ada kelalaian dalam melaksanakan ketentuan – ketentuan dalam Pasal 259 dan 260 KUHD, maka penanggung atau makelar berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian yang timbul oleh karenanya (Pasal 261 KUHD).

Di dalam praktek tentang penyerahan polis ini, terkadang tidak menurut apa yang telah ditentukan dalam Undang – Undang. Hanya saja yang menjadi patokan dalam perusahaan tersebut adalah berusaha secepat mungkin membuat akta polis serta menyerahkannya kepada tertanggung atau pemegang polis. Bahkan sebelum pembuatan polis itu selesai, maka perusahaan akan menyerahkan terlebih dahulu apa yang telah disebutkan sebelumnya yaitu penyerahan nota penutupan.

Pada asuransi jiwa perorangan, masing – masing pemegang polis diberikan satu lembar akta polis. Sedangkan pada asuransi jiwa kumpulan (kolektif) pada masing – masing tertanggung akan menerima satu lembar sertifikat polis.

#### **4. Premi Asuransi**

Dalam perjanjian pertanggungan (Pasal 246 KUHD), disebutkan premi sebagai prestasi dari pihak tertanggung kepada penanggung. Premi menurut Pasal 3 polis AJB Bumiputera 1912 Cabang Pekanbaru, adalah :

*“Perjanjian polis ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan polis dan kewajiban membayar premi pertama sudah dipenuhi”.*

Besarnya premi biasanya ditentukan dalam suatu persentase dari jumlah yang dipertanggungkan, dimana dalam persentase tersebut tercermin penilaian resiko dari penanggung, tetapi tidak terlepas dari hukum permintaan dan penawaran. Di dalam praktek penetapan besarnya jumlah

premi itu diperjanjikan oleh para pihak secara layak dan dicantumkan di dalam polis.<sup>7</sup>

Dalam jumlah premi yang harus dibayarkan tertanggung, juga diperhitungkan biaya-biaya yang berhubungan dengan pertanggungan itu, yang dapat dikalkulasikan dalam jumlah premi itu adalah:<sup>8</sup>

- 1) Jumlah persentase dari jumlah yang dipertanggung
- 2) Jumlah biaya – biaya yang dikeluarkan oleh penanggung, seperti biaya materil dan biaya polis
- 3) Provisi untuk perantara apabila pertanggungan itu diadakan melalui perantara
- 4) Keuntungan bagi penanggung dan jumlah cadangan.

Mengenai keuntungan dan cadangan ini, jika dalam asuransi saling menanggung secara teoritis tidak dibuat, oleh karena segala beban (ongkos – ongkos) perkumpulan ditanggung sendiri oleh tiap – tiap orang yang menjadi anggotanya.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Syarat – syarat Umum Polis AJB Bumiputera 1912 menyebutkan :

*“Premi dari asuransi ini adalah premi tahunan dengan persetujuan badan dapat diangsur dengan beberapa angsuran”.*

Dan pada ayat (2) Pasal 4 tersebut menyebutkan :

*“Uang premi harus dibayar dimuka di kantor badan atau di tempat lain yang ditetapkan badan”.*

---

<sup>7</sup> *Ibid.* Hal. 56

<sup>8</sup> Abdul Khadir Muhammad, *Pokok – Pokok Hukum Pertanggungan*, (Alumni : Bandung, 1977), Hal 75.

Menurut kenyataan dalam praktek bahwa pembayaran premi dilakukan oleh tertanggung melainkan ditagih oleh perusahaan. Penagihan premi dilakukan langsung ke rumah tertanggung oleh petugas perusahaan. dalam hal ini perlu diingat bahwa penagihan premi yang dilakukan perusahaan (penanggung) tidaklah merupakan kewajiban mutlak yang harus dilakukan, melainkan hanya bersifat untuk pelayanan (service), dengan tidak membebaskan kewajiban tertanggung atau berinisiatif membayar premi secara teratur kepada perusahaan seperti yang digariskan pada Pasal 4 Syarat-syarat Umum Polis AJB Bumiputera 1912.<sup>9</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Jaminan**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan**

Pengertian jaminan ini secara umum adalah sesuatu yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, baik yang bersifat materil maupun imateril, guna menimbulkan kepercayaan dan keyakinan kepada kreditur untuk kepastian hutang tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.<sup>10</sup>

Sedangkan pengertian jaminan menurut Hasanudin Rahman adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada

---

<sup>9</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Op, cit*, Hal. 56.

<sup>10</sup> Hartono Hadisaputro, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, Hal. 15

kreditur, karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.<sup>11</sup>

Untuk mengatur tentang jaminan itu dibutuhkan adanya hukum jaminan, yaitu hukum yang mampu mengatur konstruksi yuridis, yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit atau pinjaman uang, dengan menjaminkan benda-benda yang akan dibelinya sebagai jaminan.<sup>12</sup>

Secara umum pengaturan jaminan ini telah tercantum dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, dan lengkapnya ketentuan-ketentuan tentang jaminan ini antara lain tercantum di dalam :

- 1) KUHPerdara, Buku II titel XIX, XX dan XXI, tentang piutang-piutang yang diistimewakan, gadai dan hipotik.
- 2) KUHD, Buku II Pasal 314 ayat (3), Pasal 315, Pasal 315a, Pasal 315b, Pasal 315c, Pasal 315d dan Pasal 315e, tentang hipotik dan kapal.
- 3) Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 Pasal 51, mengenai Hak Tanggungan Yang Dapat Dibebankan kepada Hak Milik, Hak Guna dan Hak Guna Bangunan.
- 4) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, mengenai Pelaksanaan Pengikatan Tanah Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan dengan Hipotik atau Crediteverband.
- 5) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996, tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

---

<sup>11</sup> Hasanudin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pembelian Kredit Perbankan*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995), Hal. 174.

<sup>12</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perseorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980, Hal. 5

6) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia.

Adapun sifat dari hak-hak jaminan itu di dalam praktek perbankan ada yang bersifat hak kebendaan dan ada yang bersifat hak perorangan. Adapun jaminan yang tergolong ke dalam sifat hak kebendaan adalah hipotik, *creditverband*, gadai dan fidusia. Sedangkan jaminan yang tergolong ke dalam sifat hak perorangan adalah *borgtocht*, perutusan tanggung-menanggung, garansi dan lain-lainnya.<sup>13</sup>

Jaminan-jaminan tersebut mempunyai sifat yang sama. Semuanya mempunyai sifat *accessoir* yang merupakan perjanjian yang senantiasa dikaitkan dengan perjanjian pokok.

Maksud dari *accessoir* adalah perjanjian tambahan dari perjanjian pokok. Dalam hal ini perjanjian pokoknya adalah perjanjian pemberian kredit atau pinjaman dengan kesanggupan memberikan jaminan berupa hipotik, *creditverband* dan lain-lain, karena diikuti dengan jaminan-jaminan inilah maka perjanjian penjaminan secara tersendiri merupakan perjanjian tambahan.<sup>14</sup>

Jadi perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan yang senantiasa dikaitkan dengan perjanjian pokok dan senantiasa melekat pada perjanjian pokok. Perjanjian pokok diadakan dengan maksud mengadakan dan sekaligus mengatur hubungan diantara pada pihak, maka perjanjian *accessoir* diadakan dengan tujuan menetapkan, merubah, menguatkan atau mengatur lebih lanjut mengenai apa yang diatur dalam perjanjian pokok.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Hal. 38

<sup>14</sup> *Ibid*, Hal. 37

Dalam perjanjian jaminan ini diatur secara lengkap mengenai jaminan yang diberikan bertanggung kepada penanggung, seperti benda yang akan digadaikan sebagai jaminan dan dalam bentuk apa jaminan ini dikaitkan. Jadi disini nampak bahwa jaminan itu berfungsi sebagai keamanan pemberian pinjaman uang bagi si penanggung.

## 2. Sifat dan Jenis-Jenis Jaminan

Jenis-jenis jaminan secara umum dapat dibedakan atas dua, yaitu :

1. Jaminan Perorangan
2. Jaminan kebendaan

### Ad. 1 Jaminan Perorangan

Pengertian jaminan perorangan dapat dilihat dalam pasal 1820 KUHPerdara:

*"Penanggung adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya".*

Pada jaminan perorangan ini berlaku asas persamaan yaitu bahwa tidak ada bedanya antara piutang yang datang lebih awal dan yang kemudian. Semua piutang terhadap harta si bertanggung berkedudukan sama, tanpa pengindahkan urutan terjadinya.<sup>15</sup>

### Ad. 2 Jaminan Kebendaan

Pengertian jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak suatu benda, baik benda bergerak atau benda tidak bergerak yang

---

<sup>15</sup> Thomas Soebroto, *Hukum Jaminan, Hipotik, Fidusia, Penanggung*, (Dahara Prize, Semarang, 1995), Hal. 25

mempunyai ciri hubungan langsung atas benda tertentu dari tertanggung serta dapat diperalihkan.<sup>16</sup>

a. Jaminan Benda Tidak Bergerak

Dalam KUHPerdara dapat ditemui beberapa pasal mengenai jaminan benda tidak bergerak ini, yaitu dalam pasal 506, Pasal 507, Pasal 1164 dan Pasal 1165.

Pasal 506 KUHPerdara menyebutkan yang termasuk benda tidak bergerak adalah pekarangan-pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya, penggilingan-penggilingan, pohon-pohon dan tanaman ladang, kayu tebang dari kehutanan dan pipa-pipa dan got-got yang diperuntukkan guna menyalurkan air dari rumah atau pekarangan.

Pasal 507 KUHPerdara menyebutkan barang-barang hasil pabrik, seperti mesin penggilingan, besi dan barang-barang tidak bergerak yang sejenis itu, yang melekat pada tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan.

Pasal 1164 KUHPerdara menyebutkan yang dapat dibebani dengan hipotik adalah benda-benda tak bergerak yang dapat dipindahtangankan, beserta segala perlengkapannya.

Dan dalam Pasal 1165 KUHPerdara menyebutkan hipotik meliputi segala perbaikan dikemudian hari pada benda yang

---

<sup>16</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sifwan, *Op, cit*, Hal. 46.

dibebani, juga segala apa yang menjadi satu dengan benda itu karena pertumbuhan atau pembangunan.

Berdasarkan bunyi pasal diatas Sri Soedewi menyimpulkan bahwa hipotik menurut KUHPerdata adalah meliputi hak atas tanah saja atau hak atas tanah dengan segala sesuatu yang ada diatasnya dan hipotik atas bangunan saja tidak mungkin terlepas atau terpisah dari tanah.

Berdasarkan UU No. 4 Tahun 1996 Ketentuan tentang Tanah dan Bangunan sudah diatur dengan peraturan sendiri yaitu UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, yang dengan sendirinya KUHPerdata tidak berlaku lagi sepanjang hipotik menyangkut bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang disebut dengan Hak Tanggungan.

Yang dimaksud dengan hak tanggungan itu sendiri adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur-kreditur tertentu terhadap kreditur lain.

b. Jaminan Benda Bergerak

1. Gadai

Gadai adalah hak kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh orang lain atas namanya, untuk mengambil pelunasan suatu hutang dari

hasil penjualan barang tersebut dan memberi hak preferensi kepada debitur terhadap kreditur lainnya.

Menurut Pasal 1150 KUHPerdata, Gadai adalah :

*“Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.*

Penjelasan mengenai gadai akan penulis jelaskan selanjutnya pada bahasan berikutnya.

## 2. Fidusia

Yang dimaksud dengan fidusia adalah penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan atas barang bergerak dengan tetap menguasai barang-barang tersebut. Bedanya dengan hipotik adalah bahwa pada fidusia, barang tetap berada di tangan debitur untuk kelancaran jalannya usaha.

Menurut Thomas Soebroto, fidusia mempunyai ciri-ciri :<sup>17</sup>

- a. Kreditur memindahkan hak milik atas benda jaminan berdasarkan kepercayaan.
- b. Bendanya sendiri tetap dalam kekuasaan dan dalam tangan debitur, sehingga tetap dapat digunakan untuk bekerja sehari-hari.

---

<sup>17</sup> Thomas Soebroto, *Op, cit*, Hal. 123

- c. Perjanjian bersifat accesoir, yang akan hapus jika perjanjian pokoknya hapus.

Barang yang dapat dijadikan jaminan secara fidusia antara lain :

1. Mulai dari bahan baku yang diolah, barang setengah jadi sampai dengan hasil produksi.
2. Alat-alat inventaris
3. Kendaraan bermotor

### 3. Penggolongan Lembaga Jaminan

Kebutuhan akan jaminan bagi penanggung dimulai dari mencukupi kebutuhan yang sama bagi si tertanggung yaitu untuk memperoleh dan mendapatkan pinjaman yang layak.

Pada umumnya jenis-jenis lembaga jaminan dapat digolongkan menurut cara terjadinya, sifatnya, objeknya, dan menurut kewenangan menguasainya, antara lain sebagai berikut :<sup>18</sup>

- a. Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh Undang-Undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian.
- b. Jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus
- c. Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan
- d. Jaminan yang mempunyai objek benda bergerak dan jaminan atas benda tak bergerak.

---

<sup>18</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op, cit*, Hal. 43

- e. Jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan tanpa menguasai bendanya.

### C. Tinjauan Umum Tentang Gadai

#### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai

Khusus yang akan dibahas di dalam tesis ini adalah perjanjian yang diletakkan atau dititik beratkan pada hutang piutang.

Di dalam hutang piutang, pihak penanggung tentu tidak mau memberikan hutang kepada tertanggung tanpa adanya suatu jaminan. Biasanya jaminan dalam hutang piutang yang diberikan kepada tertanggung adalah yang berwujud benda, dimana pihak penanggung memberikan piutang dengan sejumlah uang, sedangkan tertanggung dalam memperoleh hutang tersebut memberikan suatu jaminan (benda) kepada penanggung untuk menguasai benda sebagai jaminan hutang yang dimaksud. Jaminan yang disebut diatas biasanya dinamakan gadai. Pasal 1150 KUHPerdara mengatakan :

*"Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan".*

Berdasarkan ketentuan di atas dapat ditegaskan, bahwa dengan adanya gadai terhadap sesuatu hak atas benda, maka penanggung mendapatkan suatu jaminan atas piutangnya kepada tertanggung dan

apabila tertanggung tidak memenuhi yang diperjanjikan, maka benda yang dikuasai oleh penanggung itu dapat dijadikan alat pelunasan hutang tertanggung, yang dalam hal ini adalah polis asuransi itu sendiri.

Jadi dengan diberikannya jaminan kepada penanggung oleh si tertanggung atas suatu bendanya bukan berarti penanggung selama masih terikat pada suatu perjanjian (sebelum tertanggung lalai atau ingkar). Maka kekuasaan atas benda tersebut bukan untuk dipakai akan tetapi hak yang ada itu hanya sebagai menahan benda yang bersangkutan yaitu sebagai upaya pelunasan hutang apabila tertanggung tersebut wanprestasi.

Pasal 1131 KUHPerdota menyebutkan :

*"Segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan".*

Dalam hal ini, R. Subekti mengatakan suatu cara untuk memberikan jaminan bagi suatu hutang adalah yang dinamakan "*Pignus depositum*" dimana barang tanggungan tidak menjadi milik orang yang menghutangkan selama hutangnya belum dibayar, tetapi barang itu diserahkan kepadanya untuk menjadi pegangan saja.<sup>19</sup>

Menurut Mariam Darius Badruzaman bahwa hak gadai itu terjadi dalam dua fase yaitu :<sup>20</sup>

- a. Fase pertama adalah perjanjian pinjam meminjam yang dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan,

---

<sup>19</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Intermasa, Jakarta, 1980), Hal. 78

<sup>20</sup> Mariam Darius Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fidusia*, (Alumni, Bandung, 1981), Hal. 58.

perjanjian ini bersifat konsensual, obligatoir, perjanjian ini merupakan titel dari perjanjian pemberi gadai.

- b. Fase kedua adalah penyerahan benda gadai dalam kekuasaan penerima gadai sesuai dengan benda gadai adalah benda bergerak, maka benda itu harus dilepaskan dari kekuasaan debitur atau pemberi gadai penyerahan ini harus nyata tidak boleh hanya berdasarkan pernyataan dari debitur, sedangkan benda itu masih berada dalam kekuasaan debitur.

Di lain pihak, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan berpenapat sama yaitu kalau yang digadaikan itu benda bergerak yang berwujud dan surat piutang yang *aan toonder* (pada si pembawa), maka syarat – syaratnya adalah :<sup>21</sup>

1. Harus ada perjanjian untuk memberi hak gadai ini (*pand overenkomst*) perjanjian ini bentuknya dalam KUHPerdato tidak disyaratkan apa-apa oleh karenanya benda perjanjian *pand* ini dapat bebas tidak terikat oleh suatu bentuk yang tertentu artinya perjanjian bisa diadakan secara tertulis itu diadakan dengan akta notaris (merupakan akta autentik) bisa juga diadakan dengan akta dibawah tangan saja.
2. Syarat yang kedua barang yang digadaikan itu harus dilepaskan atau berada diluar dari kekuasaan si pemberi gadai (*inbezittelling*) dengan kata lain barang itu harus berada dalam kekuasaan si pemegang gadai bahkan ada ketentuan dalam KUHPerdato bahwa gadai itu tidak sah

---

<sup>21</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata-Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981, Hal. 98

jika bendanya dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan si pemberi gadai.

Jadi jelaslah dengan adanya kekuasaan atas polis yang berada pada penanggung, dimaksud sebagai suatu upaya yang terakhir sekali bagi penanggung terhadap piutangnya yang mempunyai kepentingan bahwa tertanggung harus memenuhi kewajibannya dalam perikatan tersebut. Artinya sebagai pelunasan hutang apabila tertanggung tidak sanggup membayar tepat pada waktu yang telah diperjanjikan. Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa jaminan dengan menguasai benda bergerak itu mudah dipindahtangankan dan berubah nilainya. Gadai atau yang disebut *pand* adalah suatu lembaga jaminan yang diatur secara sederhana dan tertulis di dalam Buku III KUHPerdara mulai dari Pasal 1150 sampai dengan 1160 KUHPerdara.

Gadai adalah suatu hak kebendaan yang akan diperoleh penanggung atas benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh pihak tertanggung yang sebagai tanggungan atas pinjaman hutangnya.

Berdasarkan definisi gadai dapat diambil suatu kesimpulan bahwa gadai mengandung ciri-ciri sebagai berikut :

1. Objek gadai adalah benda bergerak baik berwujud ataupun tidak berwujud.
2. Gadai baru timbul setelah adanya penyerahan atas benda-benda tersebut dari pihak pemberi gadai kepada penerima gadai.

3. Persetujuan gadai itu bersifat *accessoir* artinya adanya hak dari gadai tergantung dari adanya perjanjian pokok ialah perjanjian hutang piutang yang dijamin dengan hak tersebut.
4. Tujuan daripada gadai adalah untuk mendapat jaminan bahwa hutangnya akan dibayar lunas.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa manfaat atau kegunaan lembaga gadai sangat penting sebagai pertanggungan hutang sebab apabila yang berhutang tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka penanggung dapat melaksanakan haknya kepada tertanggung.

Obyek dari gadai adalah segala benda bergerak baik yang bertubuh maupun yang tidak bertubuh. Hal ini terlihat pada Pasal 1150 jis 1152 ayat 1, 1152 bis dan 1153 KUHPerdara. Dalam Pasal 1152 ayat 1 KUHPerdara disebut tentang hak gadai atas surat – surat bawa dan seterusnya, demikian juga dalam Pasal 1152 bis, menyatakan bahwa untuk meletakkan hak gadai atau surat – surat tunjuk diperlukan endossemen dan penyerahan suratnya. Penyebutan untuk surat – surat ini dapat membawa kesan yang keliru mengenai obyek dari gadai. Surat bawa maupun surat tunjuk bukanlah obyek dari gadai, yang menjadi obyek dari gadai adalah piutang – piutang yang dibuktikan dengan surat itu.<sup>22</sup>

Subyek dalam gadai meliputi pemberi gadai yaitu pihak yang menggadaikan dan penerima gadai yaitu pihak yang menerima gadai. Pemberi gadai biasanya adalah penanggung sendiri namun dapat juga

---

<sup>22</sup> Kashadi, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2000, Hal. 25.

dilakukan oleh orang lain atas nama penanggung. Demikian juga pemegang gadai biasanya adalah bertanggung sendiri, namun dapat juga dilakukan oleh pihak ketiga yang disetujui bersama dengan bertanggung.<sup>23</sup>

## 2. Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Gadai

Membicarakan pelaksanaan perjanjian yang harus dipenuhi dalam jaminan gadai, terlebih dahulu harus diketahui tentang definisi perjanjian itu, yaitu menurut Pasal 1313 KUHPerdota menyatakan :

*"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".*

Jadi perjanjian itu terjadi apabila adanya dua belah pihak saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu maksud tertentu sesuai dengan kehendak masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian itu, sedangkan kehendak yang satu di dalam melaksanakan perjanjian itu harus dapat diterima pihak lainnya yang hendak mengikatkan diri terhadap perjanjian yang akan dibuat.

Hal ini harus disesuaikan dengan Pasal 1320 KUHPerdota untuk sah persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

---

<sup>23</sup> *Ibid*, Hal. 24

Ketentuan di atas apabila tidak dipenuhi salah satunya dalam melakukan atau membuat perjanjian, maka dengan Pasal 1321 KUHPerdara menyebutkan :

*"Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan".*

Dapat dimengerti tentang kekhilafan yang dimaksud di atas walaupun perjanjian tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak dan bahkan perjanjian tersebut telah dibuat akan tetapi kesepakatan yang dimaksud baru diketahui bukan benda itu yang sebenarnya menjadi kesepakatan dalam perjanjian tersebut batal demi hukum.

Setelah diterangkan mengenai pengertian perjanjian dan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi dalam perjanjian setelah perjanjian itu dibuat, maka akan timbul suatu hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak untuk mematuhi perjanjian yang telah mereka perbuat.

Seperti halnya dalam gadai, apabila telah terjadi kesepakatan diantar tertanggung dengan penanggung dalam suatu perjanjian hutang piutang dengan meletakkan suatu benda jaminan atas suatu piutang tersebut, maka si pemegang gadai hak atas benda jaminan yang berada dalam kekuasaannya yaitu :

1. Ia berhak untuk menahan barang yang dipertanggungkan sampai pada waktu hutang dilunasi, baik mengenai jumlah pokok maupun bunga.
2. Ia berhak untuk mengambil pelunasan ini dari pendapatan penjualan barang tersebut, apabila orang yang berhutang tidak menepati kewajibannya. Penjualan barang dapat dilakukan sendiri, tetapi dapat

juga ia minta perantaraan hakim, oleh hakim barang itu ditetapkan menjadi milik orang yang menghutangkan itu sebagai pelunasan hutang seluruhnya atau hanya untuk sebahagian saja.

3. Ia berhak untuk minta ganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang tanggungan itu.
4. Ia berhak untuk menggadaikan lagi barang-barang tanggungan itu apabila hal itu sudah menjadi suatu kebiasaan, seperti halnya dengan penggadaian surat-surat sero atau obligasi (*herprologatie*).

### 3. Berakhirnya Jaminan Gadai

Pada bagian akhir dari bab ini akan dibahas tentang berakhirnya hak gadai, namun perlu diketahui setelah memperhatikan uraian di atas dapatlah diketahui bahwa penguasaan benda jaminan oleh penanggung yang diakibatkan oleh penyerahan benda jaminan dari tertanggung dengan sendirinya atau secara tidak langsung penanggung yang bersangkutan mempunyai hak kebendaan atas benda jaminan. Dalam hal ini penulis akan membandingkan pendapat dari Vollmar, yang mengatakan :<sup>22)</sup>

*“Bahwa hak-hak kebendaan yang lain seperti hak gadai, hak hipotik, hak erfpacht dan sebagai lawan daripada hak eigendom dinamakan hak-hak atas benda orang lain”.*

Jadi jelas tujuan sifat kebendaan di sini adalah “untuk memberikan jaminan bagi pemegang gadai bahwa kemudian hari piutangnya pasti dibayarkan dari nilai barang jaminan”.<sup>23)</sup>

---

<sup>22)</sup> Vollmar, *Pengantar Study Hukum Perdata*, Rajawali, Jakarta, 1984, hal.49

<sup>23)</sup> Mariam Darius Badruzaman, *Op, cit*, Hal. 57

Walaupun pada dasarnya menurut Pasal 528 KUHPerdata menyatakan :

*"Atas sesuatu kebendaan, seorang dapat mempunyai, baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai hasil, baik hak pengabdian tanah, baik hak gadai atau hipotik".*

Melihat kriteria sifat kebendaan dalam gadai yang telah dikemukakan para sarjana tersebut dan dihubungkan dengan Pasal 528 KUHPerdata, dapatlah dimengerti bahwa hak kebendaan, seperti misalnya hak milik, hak waris, dimana benda yang dikuasai berdasarkan hak milik itu dapat dipindah tangankan kepada pihak lain atas kemauan yang bebas oleh pihak yang mempunyai kekuasaan terhadap benda itu, seperti menjualnya, memberikannya kepada pihak lain dan sebagainya. Sedangkan pada gadai, penguasaan atas benda jaminan itu dapat dipertahankannya terhadap haknya dari setiap orang lain. Maka dalam hal ini penguasaan benda jaminan oleh kreditur dilindungi. Undang-undang berdasarkan suatu perjanjian antara tertanggung dan penanggung atas benda jaminan itu hanya diperolehnya sebagai jaminan yang diakibatkan oleh suatu perjanjian hutang piutang dengan tertanggung.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik suatu penegasan bahwa hak kebendaan yang ada pada penanggung dapat berakhir dan pihak penanggung sendiri tidak mempunyai hak lagi atas benda itu, apabila telah memenuhi suatu syarat tentang berakhirnya hak gadai.

Hak gadai berakhir karena :

1. Jika hutang piutang itu sudah dibayar.
2. Apabila barang gadai keluar dari kekuasaan si penerima gadai.

Lebih lanjut menurut Pasal 1382 ayat (1) KUHPerdara menyatakan :

*"Tiap-tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan, seperti seorang yang turut berhutang atau seorang penanggung hutang".*

Dan ditegaskan lagi dalam Pasal 1382 ayat (2) KUHPerdara menyatakan :

*"Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi juga oleh seorang pihak ketiga, yang tidak mempunyai kepentingan, asal saja orang pihak ketiga itu bertindak atau, jika ia bertindak atas namanya sendiri, asal ia tidak menggantikan hak-hak si berpiutang".*

Jadi pembayaran sebagai berakhirnya gadai itu, mempunyai pengertian pembayaran dalam arti luas yang maksudnya bukan tertanggung saja yang harus membayar hutangnya kepada penanggung, tetapi pembayaran itu boleh juga dilakukan oleh pihak lain yaitu boleh terhadap pihak yang berkepentingan, asal saja pihak ketiga itu bertindak atas nama si tertanggung ataupun atas namanya sendiri dengan ketentuan tidak menggantikan hak-hak dari si tertanggung.

Dengan menerangkan pembayaran oleh pihak ketiga atau orang lain dalam gadai di sini bukan berarti tidak ada terjadi berakhirnya hak gadai tersebut, akan tetapi berakhirnya hak gadai yang disebabkan oleh pembayaran hak gadai terhadap si tertanggung.

Sedangkan secara murni atau absolut hak gadai itu berakhir apabila tertanggung sendiri yang membayar hutangnya kepada penanggung, tanpa adanya suatu pengalihan hutang dari pihak manapun.

Apabila kekuasaan atas benda dari si pemegang gadai itu dilepaskan secara sukarela ataupun hilang maupun musnah itu dapat dijumpai pada pasal 1444 ayat (1) KUHPerdara menyatakan :

*“Jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian, musnah, tidak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berhutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya”*

Selain itu ditegaskan lagi dalam dalam Pasal 1445 KUHPerdara yang menyatakan

*“Jika barang yang berhutang, di luar salahnya si berhutang musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, maka si berhutang jika ia mempunyai hak-hak atau tuntutan-tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan memberikan hak-hak dan tuntutan-tuntutan tersebut kepada orang yang menghutangkan padanya”.*

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa hapus atau berakhirnya suatu barang gadai tersebut sama-sama di luar kesalahan si tertanggung, maka perjanjian tersebut berakhir tetapi dengan penegasan Pasal 1446 KUHPerdara, walaupun barang tersebut musnah dan perjanjian itu berakhir si tertanggung diberikan hak untuk mengadakan suatu penuntutan ganti rugi terhadap barang yang musnah pada penanggung. Ini dapat dimengerti karena jika dibandingkan dengan hutang tertanggung, maka harga barang itu lebih besar nilainya atau jumlahnya jika barang yang bersangkutan dijual.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 1. Metode Pendekatan

Dalam usaha melengkapi dan menyempurnakan tulisan ini, maka penulis melakukan penelitian Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan melalui wawancara terhadap para responden dan informan.

#### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah bersifat deskriptif analisis, karena hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran atau fakta yang kemudian hasilnya akan dianalisa sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Dalam hal ini pokok permasalahan yang dimaksud adalah mengenai penerapan perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan polis asaransi pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 di Pekanbaru.

#### 3. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan metode penelitian di atas, maka dalam penelitian ini dipakai dua sumber data yaitu :

##### a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti di lapangan (field research). Data tersebut diperoleh dengan

melakukan wawancara langsung ke kantor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Pekanbaru dan para pemegang polis sebagai debitur.

b. **Data Sekunder**

Merupakan data yang diperoleh dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, berupa ketentuan pasal-pasal KUHPerdara dan ketentuan pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, berupa buku-buku bacaan hasil penelitian yang berwujud laporan dan data yang telah ada sumber-sumber resmi yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Data-data yang berhasil diperoleh akan dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis.

**4. Metode Penyajian Data**

Dalam penelitian ini teknik dan alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

a. **Studi Dokumen**

Studi dokumen ini menelaah secara rinci buku-buku yang berkaitan serta dokumen yang diperoleh dari Kantor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Adapun dokumen-dokumen itu ialah : Klausula

perjanjian pinjaman uang dengan jaminan polis, bentuk akta yang dibuat oleh pihak Asuransi Bumiputera 1912.

b. **Wawancara**

Wawancara dilakukan pada responden yaitu orang yang terkait langsung dalam pembuatan, pemberian dan penerimaan pinjaman uang. Dalam teknik wawancara penulis menggunakan wawancara bebas berstruktur sebagai alat pengumpul data dengan menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan yang disusun tersebut bersifat terbuka.

5. **Metode Analisa Data**

Analisis hasil penelitian yang dilakukan penulis adalah secara kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti, kemudian menganalisisnya serta menafsirkan dengan menganalisis pendapat-pendapat penulis yang dirujuk, yang kemudian akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan.

Proses pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara serentak. Setiap data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh langsung dianalisa sebelum data tersebut ditulis dalam bentuk uraian yang terperinci.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum membicarakan pelaksanaan perjanjian pinjam uang dengan jaminan polis pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Pekanbaru, ada baiknya ditinjau lebih dahulu sekilas mengenai Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 itu sendiri. AJB Bumiputera 1912 adalah sebuah asuransi jiwa yang didirikan pada tahun 1912, yang pada mula didirikan bersama *Onderlingi Verzekerings Maatschappij "Boemi - Poetra"*.<sup>24</sup>

AJB Bumiputera 1912, adalah suatu usaha perasuransian jiwa di Indonesia yang berbadan hukum dengan bentuk "Usaha Bersama" (mutual). Bentuk usaha bersama dari Bumiputera ini, oleh Pemerintah Indonesia ditegaskan lagi dalam UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yaitu pada Pasal 7 ayat (2) sub d, dan sekarang di Indonesia Bumiputera 1912 tentang Usaha Bumiputera ini adalah satu-satunya usaha asuransi jiwa yang berbentuk mutual. Yang mana bentuk mutual atau usaha bersama ini telah ada sejak Bumiputera didirikan.

Bumiputera 1912 berkantor pusat di Jakarta, yang menjadi anggota Bumiputera hanya memegang polis Warga Negara Indonesia yang mempunyai kontrak asuransi jiwa dengan Bumiputera dan keanggotaan dinyatakan dalam polis.

---

<sup>24</sup> Dokumen-dokumen AJB Bumiputera 1912

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 mempunyai program-program asuransi jiwa yang dipasarkan, yang telah disesuaikan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1250/KMK/031/1988 tanggal 20 Desember 1988, program-program tersebut adalah sebagai berikut.<sup>25</sup>

a. Program-program Asuransi Jiwa dengan Mata Uang Rupiah

1. Asuransi Jiwa Ekawaktu.

Program ini dirancang untuk menanggulangi resiko keuangan sebagai akibat meninggalnya tertanggung dalam masa asuransi.

2. Asuransi Jiwa Ekawaktu Ideal.

Program ini dirancang untuk menanggulangi resiko keuangan sebagai akibat meninggalnya tertanggung dan untuk menyediakan dana tabungan di hari tua berupa pengambilan sejumlah premi dasar yang diterima penanggung.

3. Asuransi Jiwa Profesional.

Program ini dirancang dengan jumlah proteksi yang meningkat atas resiko meninggal dunia untuk penyediaan dana tabungan untuk hari tua.

4. Asuransi Jiwa Dana Bahagia

Program ini dirancang dengan uang pertanggungan yang selalu meningkat sebesar 10% setiap tahun dimulai pada tahun kedua polis, dengan masa pembayaran premi lebih pendek dua (2) tahun

---

<sup>25</sup> Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1250/KMK/031/1988; Tanggal 20 Desember 1988

dibandingkan dengan masa asuransi, tujuannya untuk dana di hari tua.

5. Asuransi Jiwa Beasiswa Berencana

Program ini dirancang untuk memberikan proteksi kematian dan biaya pendidikan bagi putera-puteri tertanggung sesuai dengan program pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi. Apabila tertanggung meninggal dunia, maka program tunjangan belajar tetap berjalan sebagaimana rencana semula.

6. Asuransi Jiwa Seumur Hidup

Program ini dirancang untuk memberikan proteksi keuangan kepada tertanggung selama hidup dengan masa pembayaran premi yang terbatas.

7. Asuransi Swadana

Program Swadana ini dirancang khusus untuk memberikan uang pertanggungannya selalu meningkat 10% setiap tahun yang dimulai pada tahun kedua dan memberikan proteksi seumur hidup (sampai dengan tertanggung meninggal dunia).

8. Asuransi Jiwa Mahligai Bahagia

Program ini dirancang khusus untuk penyediaan dana pernikahan, yang untuk pertanggungannya selalu meningkat 10% setiap tahun dan sekaligus sebagai proteksi perlindungan atas resiko kematian.

b. Program-program Asuransi Jiwa dengan Mata Uang Standar Dolar

1. Asuransi Jiwa Dwiguna Standar Dolar

Program ini dirancang untuk menanggulangi resiko akibat meninggal dunia dan penyediaan dana tabungan.

2. Asuransi Jiwa Dwiguna Ideal Standar Dolar

Program ini dirancang untuk menanggulangi resiko akibat meninggal dunia, penyediaan dana tabungan dan perlindungan kesejahteraan keluarga.

3. Asuransi Jiwa Beasiswa Dwiguna Ideal Standar Dolar

Program ini dirancang untuk menjamin dana belajar putera-puteri tertanggung dan memberikan perlindungan atas kesejahteraan keluarga. Apabila tertanggung meninggal dunia akan diberikan santunan, sedangkan polis bebas premi dan program beasiswa akan berjalan sebagaimana perjanjian.

4. Asuransi Jiwa Dana Haji Ideal Standar Dolar

Program ini dirancang untuk mempersiapkan dan menjamin dana untuk ibadah haji. Apabila tertanggung meninggal dunia akan diberikan santunan, maka sejak itu polis bebas premi dan pada akhir masa pertanggungan akan dibayarkan lagi santunan sebesar uang pertanggungan.

5. Asuransi Jiwa Eka Waktu Ideal Standar Dolar

Program ini dirancang untuk manggulangi resiko akibat meninggal dunia sekaligus penyediaan dana tabungan.

## 6. Asuransi Jiwa Dwiguna Bertahap Standar Dolar

Program ini dirancang khusus untuk masyarakat yang menghendaki nilai uang stabil dan dapat memberikan jaminan pada periode tertentu sekaligus memberi perlindungan bagi keluarga.

Dari program-program Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Pekanbaru diatas, pada umumnya program yang diminati masyarakat adalah program-program asuransi jiwa dengan mata uang rupiah. Hal ini mungkin disebabkan oleh karena ketidakstabilan nilai mata uang dolar di Indonesia yang mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat Pekanbaru.

Setiap orang yang mengadakan kontrak asuransi jiwa dengan Bumiputera diberi satu polis. Karena bentuknya yang usaha bersama maka pemegang polis Bumiputera adalah juga pemilik atau anggota Bumiputera dan polis sebagai tanda surplus tiap-tiap tahun, juga berhak melakukan pinjaman uang kepada Bumiputera dengan jaminan polisnya setelah polis tersebut mempunyai nilai tunai. Dan terhadap semua jenis polis dari berbagai program-program asuransi Jiwa Bumiputera tersebut diatas, berlaku ketentuan apabila polis telah berumur dua tahun dan premi lancar, maka dapat dipinjamkan sebesar 60% dari nilai tunainya.

Sebenarnya tujuan daripada Bumiputera meminjamkan uang kepada pemegang polisnya adalah sebagai pelayanan ekstra apabila terjadi kesulitan ekonomi pemegang polis untuk menanggulangi pembayaran premi, namun boleh saja digunakan oleh pemegang polis untuk keperluan lain.

Setelah kita mengetahui secara ringkas mengenai Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, maka akan kita lihat lagi mengenai pelaksanaan perjanjian pinjam uang dengan jaminan polis asuransi pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Pekanbaru.<sup>26</sup>

#### **1. Jenis Perjanjian Jaminan Kebendaan yang Dipakai untuk Mengikat Polis Asuransi pada Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 di Pekanbaru**

Selanjutnya penulis akan menjelaskan tata cara mengadakan perjanjian pinjam uang pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Pekanbaru. Pada umumnya orang yang mengadakan perjanjian pinjam uang ini adalah yang benar-benar membutuhkan uang dan mempunyai ikatan dengan pihak Bumiputera. Perjanjian pinjam uang ini hanya dapat terjadi antara anggota (pemegang polis) dengan badan di mana polis dijadikan sebagai jaminan.

Perjanjian pinjam uang antara badan dengan anggota tidak dapat dilakukan begitu saja, tetapi harus melalui tahap-tahap atau langkah-langkah tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

Prosedur yang harus dilakukan untuk meminjam uang pada Bumiputera 1912 Cabang Pekanbaru adalah sebagai berikut :<sup>27</sup>

1. Langkah pertama ialah calon peminjam di dalam hal ini pemegang polis yang langsung datang ke Kantor Bumiputera terdekat dan menyatakan keinginannya untuk meminjam uang dengan jaminan polis yang

---

<sup>26</sup> Wawancara Penulis dengan Kepala Personalia AJB Bumiputera 1912 di Pekanbaru; Tanggal 6 Juni 2005

<sup>27</sup> Wawancara Penulis; Tanggal 8 Juni 2005

dimilikinya. Kemudian petugas asuransi yang ditunjuk itu memberikan penjelasan kepada calon peminjam tentang syarat-syarat serta prosedur yang harus dilalui, dimana peminjam harus membawa polis yang asli, kwitansi premi terakhir; fotocopi KTP/SIM dan calon peminjam juga harus sanggup membayar angsuran serta bersedia membayar bunga. Setelah semua syarat tersebut dipenuhi, maka pihak asuransi kemudian akan melihat polis dari calon peminjam apakah polis tersebut tidak menunggak pembayaran preminya (polis lapse) dan apakah polis itu dibuat atas namanya sendiri.

2. Langkah selanjutnya, pihak asuransi kemudian memberikan formulir permohonan surat permintaan pinjaman polis kepada calon peminjam. Formulir itu sudah disediakan oleh pihak Bumiputera, calon peminjam hanya tinggal mengisinya saja. Formulir surat permintaan pinjaman polis tersebut memuat hal-hal sebagai berikut :
  - a. Identitas dari calon peminjam, antara lain nama, nomor polis, alamat dan lain-lain.
  - b. Besarnya pinjaman
  - c. Pernyataan kesanggupan membayar pinjaman beserta bunga
  - d. Jangka waktu pinjaman
  - e. Tanda tangan pemegang polis yang akan menjamin tersebut.

Dalam surat permintaan pinjaman tersebut harus dilampirkan syarat-syarat diatas yaitu polis asli, fotocopy kwitansi premi terakhir, fotocopy

KTP/SIM. Pada bagian bawah blangko surat permintaan pinjaman polis itu juga terdapat catatan kantor setempat, yang antara lain memuat :

- a. Polis jaminan nomor, atas nama
- b. Uang pertanggungan
- c. Premi terakhir : tahun
- d. Macam asuransi, mulai asuransi : tahun
- e. Jangka waktu asuransi, umur polis
- f. Harga tunai jaminan menurut mata uang aslinya
- g. Hak pinjaman maksimum (60% dari harga tunai)
- h. Pernyataan disetujui atau tidak

3. Setelah semua syarat dipenuhi dan surat permintaan pinjaman polis diisi oleh calon peminjam, maka pihak Bumiputera akan mempelajarinya. Dan melihat keadaan dari calon peminjam itu apakah selama ini calon peminjam tidak ada menunggak membayar preminya.

4. Berdasarkan hasil analisis diatas, pihak Bumiputera dalam hal ini pimpinan kantor yang mengeluarkan pinjaman akan memutuskan apakah permohonan yang diajukan itu diterima atau ditolak.

Apabila permohonan ditolak, maka Bumiputera memberitahukan kepada calon peminjam baik secara lisan maupun secara tulisan.

5. Apabila permohonan itu disetujui, maka segera diberitahukan kepada calon peminjam. Kemudian peminjam mengisi blangko Surat Pengakuan Hutang yang telah disediakan Bumiputera, yang berisikan antara lain :

- a. Nomor folio pinjaman
- b. Identitas peminjam
- c. Pernyataan pengakuan benar menerima pinjaman :
  - 1) Kode mata uang pinjaman
  - 2) Jenis mata uang pinjaman
  - 3) Besarnya pinjaman dan bunga setiap bulannya
- d. Pernyataan pembayaran bersih yang diterima peminjam :
  - 1) Pinjaman (polis dolar) dinilai dalam mata uang rupiah yang disesuaikan dengan kurs dolar pada waktu transaksi.
  - 2) Kewajiban peminjam membayar bunga, biaya administrasi dan biaya materai.
  - 3) Diterima bersih
- e. Pernyataan memahami dan menyetujui syarat-syarat pinjaman yang dicantumkan di belakang Surat Pengakuan Hutang.
- f. Cara pembayaran pinjaman (berkala atau sekaligus sesuai kesanggupan dan kemampuan peminjam).
- g. Tanda tangan peminjam atau penerima pinjaman
- h. Tanda tangan Pimpinan Kantor yang menyetujui dan menerima polis jaminan.  
  
Surat Pengakuan Hutang sekaligus berfungsi sebagai :
  1. Surat perjanjian pinjaman polis
  2. Kwitansi tanda terima pembayaran uang pinjaman oleh pemegang polis (sekaligus sebagai duplikat pengganti polis).

3. Tanda terima polis jaminan oleh AJB Bumiputera 1912

Surat Pengakuan Hutang dibuat dalam rangkap lima didistribusikan untuk :

- Lembaran 1 : Untuk kantor rayon (kantor pengelola)  
disatukan dengan polis jaminan
- Lembaran 2 : Untuk kantor pusat c.q Departemen SPP (KU.  
06c)
- Lembaran 3 : Untuk kantor pusat c.q Departemen Pengawas
- Lembaran 4 : Untuk peminjam atau pemegang polis
- Lembaran 5 : Untuk kantor rayon, lampiran bukti kas

Berdasarkan keterangan diatas, maka berkas pinjaman polis adalah :

- a. Surat Pengakuan Hutang
- b. Surat permintaan pinjaman polis
- c. Foto copi KTP/SIM dan kwitansi premi terakhir

Jika salah satu tidak dipenuhi, berarti pernyataan pinjaman tidak lengkap. Karena polis yang asli ditahan oleh pihak asuransi sampai peminjam melunasi hutangnya, maka kepada peminjam tersebut diberikan duplikat pengganti polis, yang berisikan antara lain :

- a. Nomor Polis
- b. Nama pemegang polis
- c. Besarnya uang pinjaman
- d. Nomor surat Pengakuan Hutang
- e. Besarnya bunga pinjaman

- f. Harga tunai polis
  - g. Tanda tangan pemegang polis atau peminjaman
6. Dengan pengisian Surat Pengakuan Hutang, maka telah terjadi pengikatan jaminan antara pihak Bumiputra dengan pihak peminjam secara gadai, karena polis yang merupakan benda bergerak yang dijadikan jaminan berpindah pada penjamin.

Pelaksanaan perjanjian pinjam uang pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Pekanbaru dilakukan secara dibawah tangan.

Selanjutnya penulis akan membagi pengikatan jaminan atas beberapa macam antara lain :

1. Terhadap benda bergerak, yaitu gadai dan fidusia
2. Terhadap benda tidak bergerak, yaitu hipotik dan *creditverband*
3. *Borgtoch*

Dalam proses pengikatan jaminan ini, penulis akan memfokuskan pada pengikatan jaminan terhadap benda bergerak karena sesuai dengan topik asuransi, dimana polis asuransi adalah termasuk ke dalam benda yang bergerak.

Pengikatan jaminan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. Dengan akta autentik
2. Dengan akta dibawah tangan

Sebelum diuraikan kedua akta diatas, terlebih dahulu harus diketahui apa yang dimaksud dengan akta. Akta adalah alat bukti tertulis yang

memuat bacaan mengenai cara penyampaian buah pikir yang akan dipergunakan sebagai alat bukti.

#### Ad.1. Akta Autentik

Merupakan akta yang dalam bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang, yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum yang berwenang dan dilakukan dimana tempat akta itu dibuat,

Pejabat umum yang dimaksud adalah :

1. Notaris
2. Hakim
3. Jurusita

Akta autentik ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan baru dapat dilumpuhkan dengan akta autentik pula.

Contoh dari akta autentik itu adalah :

- a. Surat Keputusan Hakim (vonis)
- b. Surat perkawinan yang dibuat oleh pegawai catatan sipil
- c. Surat bukti kepemilikan hak atas tanah (sertifikat).

#### Ad.2. Akta Dibawah Tangan

Merupakan akta yang pembuatannya tidak dilakukan oleh pejabat umum yang ditunjuk oleh Undang-Undang, tapi dilakukan dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Akta dibawah tangan ini mempunyai kekuatan bukti sempurna yang sama dengan akta autentik, apabila para pihak yang

membuatnya tidak menyangkal tanda tangan yang telah mereka bubuhi dalam akta dibawah tangan itu.

Ketentuan mengenai pengikatan jaminan terhadap polis asuransi dalam perjanjian pinjam uang pada Asuransi Jiwa Bersama Cabang Pekanbaru dilakukan secara gadai, dapat kita lihat pada Pasal 10 Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

Untuk lebih memahami uraian selanjutnya, penulis mengutip beberapa isi dari Pasal 1 Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, sebagai berikut :<sup>28</sup>

Badan : Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912

Polis : Surat Perjanjian yang memuat perjanjian asuransi jiwa dengan badan

Pemegang polis : Seseorang atau suatu lembaga yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan badan atau menggantikannya

Tertanggung : Seseorang yang atas jiwanya dikatkan dengan pembayaran jaminan atau santunan

Yang ditunjuk : Seseorang atau lembaga yang namanya tercantum dalam polis yang ditunjuk untuk menerima pembayaran jaminan atau santunan dari badan.

Anggota : Pemegang polis Warga Negara Indonesia sekaligus tertanggung.

---

<sup>28</sup> Dokumen-dokumen AJB Bumiputera 1912

Nilai tunai : Sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada pemegang polis jika perjanjian asuransinya dihentikan sebelum masa asuransinya berakhir.

Polis yang dijadikan jaminan itu kemudian ditahan oleh pihak AJB Bumiputera 1912. Kepada si debitur (anggota yang meminjam) diberikan surat keterangan pengganti polis (duplikat pengganti polis) yang memuat hal-hal antara lain :

1. Nomor polis
2. Nama pemegang polis
3. Alamat pemegang polis
4. Besarnya uang yang dipinjamkan
5. Besarnya bunga pinjaman
6. Nomor surat pengakuan hutang
7. Harga tunai polis
8. Tanda tangan si pemegang polis

Polis yang asli kemudian disimpan oleh pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sampai debitur (pemegang polis yang melakukan pinjaman) melunasi hutang beserta bunganya.

Syarat – syarat sebuah polis dapat dijadikan jaminan dalam perjanjian pinjam uang pada AJB Bumiputera 1912 adalah :<sup>29</sup>

1. Polis sudah berumur dua (2) tahun
2. Polis tersebut telah mempunyai harga tunai

---

<sup>29</sup> Dokumen-dokumen AJB Bumiputera 1912

Besarnya harga tunai dan kapan polis itu mempunyai harga tunai ditentukan oleh badan berdasarkan teknis asuransi.

Dan mengenai besarnya harga tunai tiap tahunnya berubah (bertambah) ini dapat dilihat pada masing-masing polis dari jenis-jenis asuransi jiwa yang dipasarkan Bumiputera.

3. polis tersebut adalah polis perseorangan yang tidak menunggak pembayaran preminya (premi lancar).

Yang dapat dijadikan jaminan dalam perjanjian pinjaman uang tersebut adalah semua polis dari jenis-jenis asuransi yang ada di Bumiputera, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Polis Asuransi Jiwa Ekawaktu
- b. Polis Asuransi Jiwa Ekawaktu Ideal
- c. Polis Asuransi Jiwa Profesional
- d. Polis Asuransi Jiwa Dana Bahagia
- e. Polis Asuransi Jiwa Beasiswa Berencana
- f. Polis Asuransi Jiwa Seumur Hidup
- g. Polis Asuransi Jiwa Swadana
- h. Polis Asuransi Jiwa Mahligai Bahagia
- i. Polis Asuransi Jiwa Dwiguna Standar Dolar
- j. Polis Asuransi Jiwa Dwiguna Ideal Standar Dolar
- k. Polis Asuransi Jiwa Beasiswa Dwiguna Ideal Standar Dolar
- l. Polis Asuransi Jiwa Dana Haji Ideal Standar Dolar

---

<sup>30</sup> Dokumen-dokumen AJB Bumiputera 1912

- m. Polis Asuransi Jiwa Ekawaktu Ideal Standar Dolar
- n. Polis Asuransi Jiwa Dwiguna Bertahap Standar Dolar

Berdasarkan semua jenis polis asuransi itu, yang terbanyak ialah polis asuransi jiwa beasiswa dan logikanya yang banyak dijadikan jaminan pinjam uang dengan jaminan polis adalah polis asuransi jiwa beasiswa.

Dengan demikian, selesailah prosedur perjanjian pinjam uang pada AJB Bumiputera 1912 dan debitur segera memperoleh uang dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Pekanbaru.

#### **Pembahasan Penulis**

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada AJB Bumiputera 1912 Cabang Pekanbaru, dapat diketahui bahwa perjanjian pinjam uang dengan jaminan polis asuransi ini dari tahun ke tahun terjadi peningkatan. Ini membuktikan bahwa masyarakat semakin banyak mempergunakan lembaga perjanjian pinjaman uang pada perusahaan asuransi ini, yaitu antara anggota (pemegang polis) dengan badan (Bumiputera 1912).

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Pekanbaru, peningkatan jaminan terhadap polis asuransi dilakukan dengan akta di bawah tangan, hal ini berdasarkan kepercayaan saja antara Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tersebut, karena pemegang polis adalah juga pemilik Bumiputera. Dan ini hanya bersifat pelayanan ekstra yang diberikan pihak Bumiputera kepada anggotanya.

Di samping itu, yang menarik minat masyarakat adalah tidak begitu banyak biaya yang dikeluarkan dan prosedurnya yang tidak begitu rumit, dimana hal ini bagi masyarakat merupakan hal yang sangat diperhitungkan sekali.

Ketentuan lain dalam pinjaman uang pada Bumiputera 1912 adalah:

1. Besarnya pinjaman yang dapat dilakukan hanya 60% dari harga tunai polis yang dijadikan jaminan.
2. Jangka waktu pinjaman hanya 1 tahun
3. Besarnya bunga pinjaman hanya 2% per bulan

Berdasarkan penelitian penulis pada asuransi jiwa Bumiputera 1912 Cabang Pekanbaru, maka menurut penulis jenis perjanjian pinjam meminjam uang dengan Polis Asuransi pada asuransi jiwa Bumiputera 1912 adalah perjanjian gadai. Karena dalam perjanjian jaminan gadai tersebut ciri-ciri perjanjian gadai melekat pada perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan polis asuransi, yaitu:<sup>31</sup>

1. Pinjam meminjam uang ini merupakan perjanjian pokok.
2. Polis asuransi adalah benda bergerak berdasarkan ketentuan Undang-undang (benda bergerak tidak bertubuh), padahal kita mengetahui bahwa objek gadai merupakan benda bergerak bertubuh maupun tidak bertubuh, sehingga polis asuransi tersebut dapat dijadikan objek gadai.

---

<sup>31</sup> Hasil Penelitian Penulis; Tanggal 8 Juni 2005

3. Adanya subjek gadai yaitu pemberi gadai dalam hal ini bertanggung dan pemberi gadai atau penanggung dalam hal ini perusahaan asuransi jiwa Bumiputera 1912.
4. Polis asuransi jiwa tersebut berada dalam kekuasaan pemegang gadai atau penanggung yaitu perusahaan asuransi jiwa Bumiputera 1912. Dengan demikian syarat inbezitstelling sudah terpenuhi, yaitu syarat bahwa benda gadai harus berada dalam kekuasaan si pemegang gadai atau penanggung yaitu perusahaan asuransi jiwa Bumiputera 1912. Syarat ini merupakan syarat mutlak yang tidak boleh dilanggar

## **2. Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pinjam Uang Pada Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 di Pekanbaru**

Sebagaimana diketahui perjanjian pinjaman uang pada perusahaan asuransi adalah merupakan perjanjian pokok. Di samping itu perjanjian ini selalu diikuti dengan perjanjian lainnya yang dikenal dengan perjanjian pembebanan.

Dalam prakteknya perjanjian pinjam uang dengan jaminan polis asuransi pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Pekanbaru berakhir sebagai berikut.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Wawancara Penulis; Tanggal 8 Juni 2005

## 1. Karena Pembayaran

Perjanjian pinjam uang antara anggota dengan badan (Bumiputera 1912) menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Kewajiban bagi peminjam adalah melunasi uang beserta bunganya, dalam jangka waktu yang telah ditentukan (1 tahun).

Setelah jangka waktu 1 tahun pembayaran tidak ada penunggakan, maka dengan sendirinya hutang lunas dan perjanjian pinjam uang itupun selesai. Sebagai tanda berakhirnya perjanjian pinjam uang itu, pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Pekanbaru akan mengembalikan polis asli yang dijadikan jaminan yang sebelumnya ditahan oleh pihak Bumiputera. Dan surat keterangan pengganti polis dinyatakan batal.

## 2. Apabila berakhirnya Perjanjian Pertanggungan

Pasal 10 ayat (5) Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 menyatakan :

“Jika pada saat pembayaran santunan atau nilai tunai masih terdapat sisa pinjaman polis, maka sisa pinjaman beserta bunganya akan dikurangkan dari pembayaran tersebut”.

Maka dengan berakhirnya perjanjian pertanggungan, karena kontrak dengan Bumiputera telah habis atau juga karena dihentikan sebelum masa asuransinya oleh Bumiputera, maka berakhir pulalah perjanjian pinjam uang. Apabila pada saat itu masih terdapat sisa pinjaman, ini akan dipotong dengan uang santunan atau uang pertanggungan atau

harga jual yang akan dibayarkan kepada yang ditunjuk atau kepada pemegang polis.

3. a. Apabila sisa pinjaman ditambah bunga terhutang besarnya sama dengan harga tunai polis yang dijadikan sebagai jaminan

Jika hal ini terjadi, maka pada saat itu polis secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi. Dan peminjam atau pemegang polis memberi kuasa mutlak kepada AJB Bumiputera 1912 yang tidak akan dicabut oleh peminjam atau pemegang polis dan tidak batal berdasarkan Pasal 1813 KUHPerdara dan sebab-sebab lain, untuk dan atas nama peminjam atau pemegang polis menerima uang dan menandatangani bukti penerimaannya sejumlah nilai tembus polis jaminan untuk melunasi sisa pinjaman beserta bunganya.

Ketentuan ini dapat dilihat dalam pasal 10 ayat (4) Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dan dalam Syarat-syarat Pinjaman Polis, yaitu syarat 4 yang termuat di belakang Surat Pengakuan Hutang.

- b. Apabila uang pinjaman ditambah bunga lebih besar dari harga tunai polis yang dijadikan sebagai jaminan

Sama seperti hal diatas, apabila hal ini terjadi, maka polis secara otomatis menjadi batal.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Pekanbaru, maupun berdasarkan literatur yang ada, polis yang dijadikan sebagai jaminan adalah polis asuransi jiwa.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa polis adalah suatu akta yang sengaja dibuat sebagai tanda bukti adanya perjanjian pertanggungan antara penanggung dengan tertanggung atau menurut rumus AJB Bumiputera 1912, polis adalah suatu perjanjian yang memuat perjanjian asuransi jiwa dengan Bumiputera 1912.

Berbicara mengenai jaminan pinjam uang di perusahaan asuransi sangat erat kaitannya dengan polis, karena polis adalah benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan.

Dengan menjamin polis dalam perjanjian pinjam yang akan menimbulkan permasalahan seperti diketahui, bahwa polis itu berisi antara lain kewajiban untuk membayar uang premi. Mengenai besarnya uang premi, tergantung dari jumlah uang pertanggungan yang dikehendaki oleh penutup asuransi, yang ditetapkan pada saat ditutupnya pertanggungan.

Jika jadi jika dilihat, apabila anggota menggadaikan polisnya sebagai jaminan untuk meminjam uang, anggota tersebut selalu harus membayar uang premi juga angsuran pinjaman beserta bunganya.

Akibat dari hal ini ialah uang angsuran pinjaman maupun uang premi banyak yang menunggak, karena pemegang polis tidak sanggup untuk membayarnya. Apabila dengan adanya ketentuan bahwa, apabila uang premi belum dibayar dalam bulan jatuh temponya, maka akan dikenakan bunga. Jadi wajar jika pembayaran uang angsuran pinjaman menunggak atau berhenti sama sekali.

Di samping itu, jangka waktu pinjaman yang diberikan oleh Bumiputera 1912 kepada pemegang polis yang melakukan pinjaman yang

hanya 1 tahun, juga menimbulkan masalah bagi pemegang polis, dimana dirasakan terlalu singkat oleh pemegang polis jika dibandingkan dengan lamanya jangka waktu pertanggungan yang minimal 10 tahun. Sebab apabila dalam jangka waktu 1 tahun itu pemegang polis tidak dapat membayar angsuran pinjaman beserta bunga, yang menyebabkan pada suatu waktu besarnya uang pinjaman ditambah bunga sama atau lebih dari nilai tunai polis jaminan, maka pada saat itu polis secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi. Peminjam atau pemegang polis memberi kuasa mutlak kepada Bumiputera untuk atas dasar nama peminjam atau pemegang polis menerima uang dan menandatangani bukti penerimaan sejumlah nilai tebus polis jaminan untuk melunasi sisa pinjaman beserta bunganya. Mengenai hal ini telah ditetapkan dalam Syarat-syarat Pinjaman Polis oleh Bumiputera 1912.<sup>33</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan masa leluasa adalah suatu jangka waktu yang diberikan oleh Bumiputera 1912 kepada pemegang polis yang menunggak pembayaran preminya, yang lamanya 30 hari terhitung tanggal jatuh temponya atau 1 bulan kalender jika mulai asuransinya tanggal 1.

Penyelesaian permasalahan diatas, menurut ketentuan yang ditetapkan dalam syarat-syarat pinjaman polis diselesaikan oleh Bumiputera 1912, yang dapat dilakukan dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada peminjam atau pemegang polis yang ditunjuk.

### **Pembahasan Penulis**

Berdasarkan hasil penelitian penulis, setelah kontrak berakhir dan sudah tiba pada saatnya pembayaran uang asuransi, akan tetapi hutang

---

<sup>33</sup> Dokumen-dokumen AJB Bumiputera 1912

sehubungan dengan pinjaman uang seluruhnya belum dibayar, maka perusahaan asuransi ditunjuk mutlak sebagai yang berhak menerima pembayaran sebanyak yang harus dibayar bertanggung untuk melunasi seluruh hutang dan bunganya. Hal ini ditegaskan dalam akta pinjaman polis. Jika pinjaman ini tidak diangsur untuk melunasinya ataupun diangsur tetapi belum lunas maka penerima uang santunan atau pengambil asuransi akan berkurang menerima uang santunannya, dikarenakan telah dipotong segala hutang-hutang dan bunga pinjamannya oleh perusahaan.

Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian gadai, apabila tertanggung tidak dapat membayar pinjaman yang merupakan perjanjian pokok, maka barang gadai tersebut akan dilelang. Akan tetapi berdasarkan penelitian penulis pada perusahaan asuransi jiwa Bumiputera 1912, penyelesaian sengketa tidak seperti yang terdapat dalam aturan perjanjian gadai. Adapun penyelesaian persoalan perjanjian gadai dalam hal ini, tertanggung belum atau tidak dapat melunasi hutang maka ketentuan oleh pihak perusahaan asuransi jiwa Bumiputera 1912 adalah dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada peminjam atau pemegang polis sebanyak tiga kali dalam jangka waktu leluasa secara lisan ataupun secara tertulis. Secara lisan pihak asuransi mendatangi rumah peminjam atau pemegang polis dan menyampaikan peringatannya secara tertulis, dengan mengirimkan surat peringatan ke alamat pemegang polis.

Jika setelah masa leluasa tersebut peringatan atau pemberitahuan yang dilakukan oleh Bumiputera 1912 tidak ditanggapi oleh pemegang polis, maka dengan sendirinya polis menjadi batal (berlakulah ketentuan

yang terdapat dalam syarat-syarat pinjaman polis sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya). Jika dalam masa leluasa pemegang polis tidak dapat membayar pinjaman ditambah bunga dan membayar premi yang tertunda ditambah bunga (karena jika tidak dibayar pada jatuh tempo) sekaligus, maka polis dapat dilanjutkan kembali.

Itulah masalah yang menyangkut polis asuransi dalam perjanjian pinjam uang pada perusahaan asuransi yang ditemui selama ini, termasuk juga Bumiputera 1912 Cabang Pekanbaru beserta cara-cara penyelesaian dalam prakteknya pada Bumiputera 1912 Cabang Pekanbaru.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Hasil Penelitian Penulis; Tanggal 9 Juni 2005

## BAB V

### PENUTUP

Pada bab akhir ini, penulis akan menyimpulkan uraian dari bab-bab terdahulu serta akan dikemukakan juga saran-saran yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian pinjam uang dengan jaminan polis pada perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Pekanbaru.

#### A. Kesimpulan

1. Perjanjian pinjam uang dengan jaminan polis dalam pelaksanaannya menempuh prosedur yang mudah dan biaya yang murah. Namun besarnya jumlah uang yang dapat diperoleh dengan jaminan polis pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 adalah 60% dari jumlah nilai tunai pada waktu pinjaman dilakukan, jangka waktu itu dihitung mulai dari orang itu menjadi nasabah atau tertanggung, dan pinjaman ini dikenakan bunga pinjaman pada tingkat bunga yang wajar yaitu 2% dari bunga cicilan. Jika terjadi keterlambatan dalam membayar uang pinjaman dengan jaminan polis, maka bunga cicilan akan bertambah. Apabila ingin dilunasi, maka harus dibayar lunas semua pinjaman ditambah bunga-bunga yang tinggal. Jika pada akhir kontrak, pinjaman uang juga tidak dilunasi, maka perusahaan asuransi akan memotong uang santunan asuransi yang akan diterima oleh pemegang polis sebesar jumlah pinjaman ditambah dengan bunganya.

2. Pihak yang dapat meminjam pinjaman uang pada perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 adalah pemegang polis yang telah mempunyai nilai tunai dengan menjaminkan polis asuransinya pada perusahaan asuransi yang bersangkutan. Pembayaran kembali pinjaman beserta bunga dan juga kewajiban membayar premi yang harus diteruskan serta jangka waktu pinjaman yang hanya 1 tahun menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya. Sehingga pembayaran premi banyak terhenti dan polisnya banyak yang batal. Akibat keterlambatan dalam membayar premi dihubungkan dengan pinjaman yang diambil yaitu apabila pinjaman telah diperoleh dan pemegang polis mengalami premi macet sampai kontrak berakhir, maka perusahaan asuransi berhak memotong dari uang santunan yang akan diterima sebesar jumlah premi dan keterlambatan pinjaman ditambah bunganya.

#### **B. Saran-saran**

1. Mengingat besarnya manfaat pinjaman uang yang diberikan oleh pihak asuransi kepada pemegang polisnya (dalam hal ini asuransi jiwa), perlu dibentuk peraturan khusus yang mengatur perjanjian pinjam uang pada perusahaan asuransi ini. Karena pelaksanaannya selama ini hanya berpedoman kepada beberapa ketentuan KUHPerdara dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan asuransi (peraturan yang dikeluarkan

oleh AJB Bumiputera 1912). Hendaknya ada peraturan yang seragam dalam hal ini, untuk lebih menjamin kepastian hukumnya.

2. Dalam pelaksanaan perjanjian pinjam uang di perusahaan asuransi ini ada permasalahan yang timbul. Seperti adanya pembayaran premi yang menunggak karena harus membayar pinjaman dan bunga serta singkatnya jangka waktu pinjaman jika dibandingkan dengan jangka waktu pertanggungan. Dalam penyelesaiannya selama ini cukup merugikan pihak pemegang polis, sebaiknya pihak Bumiputera 1912 mencari jalan keluar yang lebih baik sehingga tidak merugikan kedua belah pihak, karena polisnya harus ditebus oleh Bumiputera 1912 yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian pertanggungan. Jadi walau bagaimanapun juga uang pinjaman tersebut berasal dari premi yang dibayarkan oleh pemegang polis. Perlu adanya pembinaan dari pihak Bumiputera 1912 terhadap nasabah agar pinjaman yang diberikan oleh Bumiputera 1912 dapat dipergunakan oleh si peminjam sesuai dengan maksud dan tujuan pinjaman itu. Maka pengembalian uang pinjaman tidak menjadi hambatan, begitu juga dengan pembayaran premi tidak menjadi terhenti.

## DAFTAR PUSAKA

- Abdul Khaidir Muhammad, 1977, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan*, Alumni ;Bandung.
- Hartono Hadisaputro, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Jaminan*, Liberty; Yogyakarta.
- Hasanudin Rahman, 1995, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan*, Citra Aditya Bakti ; Bandung.
- Kashadi, 2000, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum; Universitas Diponegoro; Semarang.
- Mariam Darius Badruzaman, 1981, *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fidusia*, Alumni ; Bandung.
- Purwosutjipto. H. M. N, 1986, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid6 Hukum Pertanggungan*, Djambatan ; Jakarta.
- \_\_\_\_\_ 1983, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 7 Hukum SuratBerharga*, Djambatan ; Jakarta.
- Santoso Podjosoebroto, 1996, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggungan Jiwa di Indonesia*, Bharata ; Jakarta.
- Simanjuntak Emmy Pangaribuan, 1982, *Hukum Pertanggungan (Pokok-PokokPertanggungan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa), Seksi Hukum Dagang*, Fakultas Hukum UGM ; Yogyakarta.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perseorangan*, Liberty ; Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_ 1981, *Hukum Perdata – Hukum Benda*, Liberty ; Yogyakarta.

Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Pradya Paramita ; Jakarta.

\_\_\_\_\_ 1978, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita ; Jakarta.

Subekti, R. 1980, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa ; Jakarta.

Thomas Soebroto, 1995, *Hukum Jaminan, Hipotik, Fidusia, Penanggungan*, Dahara Prize; Semarang.

Vollmar, 1984, *Pengantar Study Hukum Perdata*, Rajawali; Jakarta